



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, Pasal 270 ayat (3), dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Penyelenggara konvensional yang melaksanakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Akad adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam LPBBTI yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
8. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.
9. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada

Penyelenggara dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penyelenggara dimaksud.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Penyelenggara berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
11. Direksi adalah organ Penyelenggara yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara serta mewakili Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
12. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi.
15. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
16. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Penyelenggara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Penyelenggara lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Penyelenggara yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Penyelenggara yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Penyelenggara yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Penyelenggara atau lebih untuk

meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Penyelenggara baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Penyelenggara yang meleburkan diri dan status badan hukum Penyelenggara yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Penyelenggara beralih karena hukum kepada 2 (dua) Penyelenggara atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Penyelenggara beralih karena hukum kepada 1 (satu) Penyelenggara atau lebih.
20. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Penyelenggara setelah pencabutan izin usaha Penyelenggara.
21. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Penyelenggara sebagai akibat pencabutan izin usaha Penyelenggara dan Pembubaran.
22. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
23. Neraca Penutupan adalah neraca Penyelenggara per tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
24. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca Penyelenggara per tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Pengguna.
25. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
26. Asosiasi adalah asosiasi Penyelenggara yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
27. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.
28. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.
29. Pengguna LPBBTI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana.
30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

31. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
32. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.
33. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna.
34. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.
35. Rapat Umum Pemberi Dana adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana dalam rangka keterbukaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan tertentu.
36. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Penyelenggara yang dilakukan terhadap permodalan, kualitas Pendanaan, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
37. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Penyelenggara yang dilakukan di kantor Penyelenggara dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Penyelenggara.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Penyelenggara terdiri atas:

- a. perseroan terbatas; dan
- b. koperasi.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (2) Ketentuan kepemilikan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (3) Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (4) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.
- (5) Ketentuan mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Penyelenggara.
- (6) Dalam hal peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum berlaku:
 - a. kepemilikan asing Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor Penyelenggara; dan
 - b. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP.
- (2) Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas wajib menetapkan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki:
 - a. jumlah nominal saham atau modal Penyelenggara sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih

dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

- b. jumlah nominal saham atau modal Penyelenggara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai PSP.
- (3) Penyelenggara berbentuk koperasi wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP melalui mekanisme rapat anggota atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (4) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, Penyelenggara wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.
- (5) Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan PSP di luar PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penetapan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penetapan PSP.

Pasal 5

- (1) Setiap pihak dilarang menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara konvensional atau 1 (satu) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika PSP merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penyelenggara, jika kerugian tersebut timbul karena:
 - a. PSP baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP;
 - b. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara; atau
 - c. PSP baik langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) PSP dinyatakan bertanggung jawab jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. keputusan RUPS bagi Penyelenggara yang merupakan perusahaan terbuka;
 - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada salah satu:
 - a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau
 - b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 8

- (1) Sumber dana penyertaan kepada Penyelenggara dilarang:
 - a. berasal dari pinjaman; dan
 - b. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan kepada Penyelenggara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan pada Penyelenggara ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.
- (5) Ketentuan jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pemegang saham Penyelenggara yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Bagi pemegang saham Penyelenggara yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan pada Penyelenggara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.
- (7) Ketentuan mengenai sumber dana penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai jangka waktu minimum operasional PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ketentuan mengenai batasan Ekuitas pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
 - a. penyetoran modal pendirian Penyelenggara;
 - b. pembelian saham Penyelenggara; dan/atau
 - c. penambahan Modal Disetor Penyelenggara.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS pada Penyelenggara.
- (5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal Penyelenggara dan/atau pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha tercantum dalam Lampiran pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik.
- (6) Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan infrastruktur.
- (9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (10) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan setoran modal kerja Penyelenggara;

- c. analisis kelayakan atas rencana kerja Penyelenggara;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan LPBBTI.
- (11) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.
- (4) Penyelenggara wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Apabila Penyelenggara tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi Penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib melakukan Pendanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah diterbitkan bagi Penyelenggara.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
KONVERSI DARI PENYELENGGARA KONVENSIONAL
MENJADI PENYELENGGARA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 14

- (1) Penyelenggara konvensional dapat melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pelaksanaan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi Ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan

- b. konversi yang dilakukan tidak merugikan Pengguna.
- (4) Penyelenggara harus memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
 - (5) Penyelenggara wajib mengumumkan rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs *web* dan/atau aplikasi *mobile*.
 - (6) Untuk memperoleh izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus mengajukan permohonan izin konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan izin konversi tercantum dalam Lampiran pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (7) Untuk proses konversi, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS.
 - (9) Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara.
 - (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin konversi.

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam hal permohonan izin konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat izin konversi kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan izin konversi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui konversi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan izin konversi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS tercantum dalam Lampiran pada tabel 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas Akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan menyetujui atau mencatat atas

Akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. menetapkan keputusan pemberian izin usaha; dan/atau
 - b. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas Akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk:
- a. menetapkan izin usaha; dan/atau
 - b. menyetujui atau mencatat atas Akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah,
- Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ayat (5), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu Pembentukan Unit Usaha Syariah

Pasal 20

- (1) Penyelenggara dapat membentuk UUS.
- (2) Penyelenggara konvensional yang memiliki UUS wajib memuat maksud dan tujuan Penyelenggara untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dalam anggaran dasar.
- (3) UUS wajib mempunyai DPS.
- (4) UUS wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Penyelenggara induk.

Pasal 21

- (1) UUS harus memiliki modal kerja pada saat pendirian paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
- (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan di dalam surat keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memperoleh izin pembentukan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS

kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan pembentukan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Penyelenggara.
- (4) Dalam rangka proses perizinan, UUS melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik.
- (6) UUS menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada UUS.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, calon UUS dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan UUS.

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS;
 - c. pemeriksaan setoran modal kerja UUS;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendanaan Syariah.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan

dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor UUS untuk memastikan kesiapan infrastruktur.
- (7) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS; dan
 - b. memberikan persetujuan atau pencatatan atas Akad yang digunakan oleh UUS.
- (8) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 24

- (1) UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Pendanaan Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen fotokopi perjanjian Pendanaan yang telah digunakan.
- (4) Dalam hal UUS tidak menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin UUS.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara yang memiliki UUS wajib memiliki Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. pengalaman dalam bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. komitmen dalam pengembangan UUS.

Pasal 26

- (1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; dan
 - c. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah atau LPBBI berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS.
- (2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen pimpinan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran pada tabel 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pemisahan UUS

Pasal 28

- (1) Penyelenggara dapat melakukan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri.
- (2) Penyelenggara yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS jika:
 - a. UUS memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. terdapat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi.

Pasal 29

- (1) Pemisahan UUS dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru; atau
 - b. pengalihan kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah lain.
- (2) Pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas UUS beralih karena hukum kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru.
- (3) Pengalihan kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengalihkan seluruh portofolio Nasabah pada UUS Penyelenggara kepada

Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan Modal Disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada saat pendirian.
- (2) Modal Disetor Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS dapat dipenuhi dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia; dan/atau
 - b. bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah.

Pasal 31

Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan:

- a. Penyelenggara yang melakukan Pemisahan UUS dan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS harus memenuhi Tingkat Kesehatan paling rendah peringkat komposit 2;
- b. tidak menyebabkan Penyelenggara yang menerima pengalihan portofolio aset dari UUS melanggar ketentuan yang berlaku di bidang LPBBTI; dan
- c. tidak merugikan kepentingan Pengguna.

Pasal 32

Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS wajib terlebih dahulu:

- a. memberitahukan kepada Pengguna atas rencana Pemisahan UUS; dan
- b. mengumumkan rencana Pemisahan UUS pada situs *web* Penyelenggara dan/atau melalui papan pengumuman di kantor pusat dan Kantor Cabang yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a wajib melakukan Pemisahan UUS jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. total Pendanaan UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total Pendanaan Penyelenggara; dan
 - b. Ekuitas UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Ekuitas minimum Penyelenggara, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan Pemisahan UUS paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya

- kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal selama proses Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aset dan/atau Ekuitas UUS menurun dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara untuk melakukan Pemisahan UUS.

Pasal 34

Kewajiban melakukan pemisahan UUS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan untuk pengembangan dan penguatan industri LPBBTI.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan dokumen persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru.

Pasal 36

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha Pendanaan dan kegiatan usaha Pendanaan Syariah.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan

Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS; dan

- d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI Syariah.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri.
- (5) Dalam hal permohonan rencana Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan rencana Pemisahan UUS karena memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a harus menyampaikan pelaporan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan rencana Pemisahan UUS yang memenuhi kriteria tertentu tercantum dalam Lampiran pada tabel 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pelaporan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru.

Pasal 38

- (1) Dalam memproses pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1);
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI syariah.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan rencana Pemisahan UUS kepada

Penyelenggara yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan rencana Pemisahan UUS karena perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan pelaporan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaporan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana Pemisahan UUS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam memproses pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1);
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI syariah.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan rencana Pemisahan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan atau pencatatan rencana Pemisahan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 40 ayat (3) harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal surat persetujuan atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan atau pencatatan rencana Pemisahan UUS yang telah diberikan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; dan
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (5) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan izin usaha dalam

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pelaksanaan Pemisahan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga Penutupan UUS

Pasal 44

- (1) Penyelenggara yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Pengguna.
- (3) Penyelenggara yang akan melakukan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Pengguna;
 - b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna;
 - c. menyelesaikan keberatan dari Pengguna, apabila terdapat keberatan dari Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan penutupan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan penutupan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penutupan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memproses permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5); dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 46

Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS wajib:

- a. melaksanakan RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha UUS;
- b. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
- c. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional, Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara, dan surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap Pengguna paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS; dan
- d. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d diselesaikan.
- (2) Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; dan
 - b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46, dan/atau Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. pencabutan izin UUS; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Penilaian Kembali Pihak Utama

Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib memastikan calon Pihak Utama memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PSP;
 - b. anggota Direksi;
 - c. anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. anggota DPS.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pihak Utama terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama.
- (2) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 51

- (1) Penyelenggara wajib memastikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Direksi yang merupakan warga negara asing wajib memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikasi Bahasa Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sertifikasi keahlian di bidang teknologi finansial dapat dilaksanakan oleh Asosiasi.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi

Pasal 52

- (1) Penyelenggara wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang Teknologi Informasi meliputi kemampuan di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 53

- (1) Penyelenggara yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara wajib memuat rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan dokumen persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Penyelenggara menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga

kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 54

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan menggunakan tenaga kerja asing kepada Penyelenggara bersangkutan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan kriteria:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing dan dapat diperpanjang paling lama 2 (tahun); dan
 - b. dilarang dipekerjakan selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi atau sebagai konsultan.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggara yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Penyelenggara; dan
 - b. menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing.
 - (4) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Penyelenggara.
 - (5) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.
 - (6) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Penyelenggara memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Penyelenggara wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberhentikan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kelima Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya

Pasal 56

- (1) Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya.
- (2) Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Penyelenggara melalui perjanjian:
 - a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b. penyediaan jasa tenaga kerja.
- (3) Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi:
 - a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau
 - b. operasional Teknologi Informasi.
- (4) Operasional Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. aktivitas pengelolaan akses Pengguna; dan
 - b. pengelolaan pangkalan data.

- (5) Penyelenggara dapat melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi.
- (6) Dalam hal Penyelenggara melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kode sumber aplikasi dan akses *server production* dimiliki oleh Penyelenggara;
 - b. pengembangan Teknologi Informasi dikerjakan atas nama Penyelenggara; dan
 - c. pengembangan Teknologi Informasi tidak dilaksanakan dalam tahapan *deployment* dan *maintenance production*.
- (7) Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan:
 - a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia;
 - b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga;
 - c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan
 - d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), Pasal 55 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (8), dan/atau Pasal 56 ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 58

- (1) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan yang meliputi:
 - a. perubahan PSP; dan
 - b. perubahan pemegang saham pengendali dari PSP, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan:
 - a. pemegang saham selain PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; dan
 - b. pemegang saham selain pemegang saham pengendali dari PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka;wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara dilarang melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan adanya perubahan PSP, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal izin usaha sebagai Penyelenggara dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali yang bertujuan untuk penyehatan Penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi/pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.
- (5) Penyelenggara yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui

pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai Modal Disetor menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (6) Penyelenggara yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari warisan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rencana perubahan kepemilikan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
- (8) Dalam memberikan persetujuan atas perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan tercantum dalam Lampiran pada tabel 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.
- (3) Penyelenggara menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.

Pasal 60

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - b. analisis kelayakan atas rencana perubahan kepemilikan;

- c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara yang mendapatkan persetujuan perubahan kepemilikan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara yang melakukan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan kepemilikan.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan terjadinya pengambilalihan tercantum dalam Lampiran pada tabel 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 64

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 62 ayat (1), dan/atau Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU DAN
PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI,
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 65

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu meliputi:
 - a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara;
 - b. nama Penyelenggara; dan/atau
 - c. tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara,

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

- (2) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan perubahan nama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan nama Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Penyelenggara;
 - b. memiliki Tingkat Kesehatan dengan kondisi minimum peringkat komposit 2;
 - c. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. memiliki Ekuitas sesuai dengan ketentuan Ekuitas minimum bagi Penyelenggara.
- (2) Ketentuan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Penyelenggara yang akan melakukan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek berupa saham paling lama 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas.
- (4) Pelaporan rencana penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum tercantum dalam Lampiran pada tabel 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pencatatan rencana penerbitan efek berupa saham dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 67

- (1) Penyelenggara yang melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. anggota DPS,wajib menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS tercantum dalam Lampiran pada tabel 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 67 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 69

- (1) Penyelenggara dapat melakukan:
 - a. Penggabungan; atau
 - b. Peleburan.
- (2) Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana Penggabungan dan Peleburan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga keuangan nonbank.
- (4) Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang berbentuk badan hukum yang sama dan memiliki prinsip Pendanaan yang sejenis.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus mengajukan permohonan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (7) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak merugikan atau mengurangi hak Pengguna;
 - b. telah dimuat dalam rencana bisnis;
 - c. kondisi keuangan Penyelenggara hasil Penggabungan dan Peleburan harus memenuhi ketentuan Ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan
 - d. tidak menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 70

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.
- (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan kepada Direksi.
- (7) Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan Penggabungan atau Peleburan, menjadi tanggung jawab Penyelenggara yang akan menerima Penggabungan atau hasil Peleburan.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui, Penggabungan dan Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

membatalkan persetujuan Penggabungan atau Peleburan yang telah diberikan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara:
 - a. yang menerima Penggabungan; atau
 - b. hasil Peleburan,wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan melampirkan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Penyelenggara wajib mengumumkan Penggabungan atau Peleburan kepada masyarakat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan RUPS.

Pasal 73

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Penyelenggara yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen berupa izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri.
- (3) Penyelenggara yang menerima Penggabungan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 74

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2);
 - b. pencabutan izin usaha dan/atau izin pembentukan UUS dari Penyelenggara yang menggabungkan diri jika ada, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS kepada Penyelenggara yang merupakan hasil Penggabungan jika ada, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
 - (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
 - (6) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS.
 - (7) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 75

- (1) Penyelenggara hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 76

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Penyelenggara hasil Peleburan dapat mengajukan

permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen berupa izin pembentukan UUS terdahulu yang dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri.
- (3) Penyelenggara hasil Peleburan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan/atau Pasal 76 ayat (2);
 - b. mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan UUS dari Penyelenggara yang meleburkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Penyelenggara hasil Peleburan dan/atau izin pembentukan UUS kepada Penyelenggara yang merupakan hasil Peleburan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.

- (6) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha Penyelenggara hasil Peleburan dan/atau izin pembentukan UUS.
- (7) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 78

- (1) Penyelenggara hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (3), dan/atau Pasal 78 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. pencabutan izin UUS; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X ASOSIASI

Pasal 80

- (1) Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi.
- (2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan izin usaha.

Pasal 81

- (1) Asosiasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan Asosiasi tercantum dalam Lampiran pada tabel 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 82

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2); dan
 - b. penilaian kelayakan, reputasi keuangan, dan integritas terhadap calon direktur eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, jika ada.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Asosiasi untuk memastikan kesiapan operasional Asosiasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Asosiasi.
- (5) Asosiasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat

permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi.

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, Asosiasi dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan Asosiasi.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 83

- (1) Asosiasi wajib melaporkan setiap perubahan:
 - a. anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak bukti persetujuan, bukti pengesahan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. struktur kepengurusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan;
 - c. kode etik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan; dan
 - d. program kerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, kode etik, dan/atau program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, kode etik, dan/atau program kerja tercantum dalam Lampiran pada tabel 32 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengaduan anggota Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan memerintahkan Asosiasi untuk melakukan tindakan korektif.

Pasal 84

- (1) Asosiasi berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat.
- (2) Asosiasi mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan pedoman perilaku;
 - b. mengoordinasikan masukan dari industri dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan industri;

- c. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan penugasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku.
 - (4) Penyelenggara wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Asosiasi wajib memiliki fungsi komite etik dalam struktur organisasi.
 - (6) Penyelenggara wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Asosiasi mengambil tindakan tertentu untuk memastikan terlaksananya peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

- (1) Asosiasi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk periode laporan tahun 2027.

Pasal 86

- (1) Asosiasi wajib memastikan pengurus Asosiasi merupakan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengurus Asosiasi yang merupakan direktur eksekutif.
- (3) Asosiasi wajib memastikan direktur eksekutif Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum pernah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara, memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kompetensi, reputasi keuangan, dan integritas.
- (4) Asosiasi wajib memastikan direktur eksekutif Asosiasi yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, melakukan penilaian kompetensi, reputasi keuangan, dan integritas.
- (5) Direktur eksekutif Asosiasi yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikecualikan dari kewajiban penilaian kompetensi, reputasi keuangan, dan integritas.

Pasal 87

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 80 dan/atau Pasal 84 ayat (4), ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 88

- (1) Asosiasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), ayat (5), Pasal 85 ayat (1), dan/atau Pasal 86 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatalan persetujuan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Asosiasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Asosiasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI PENCABUTAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu Pencabutan Izin Usaha

Pasal 89

- (1) Pencabutan izin usaha Penyelenggara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penyelenggara:
 - a. bubar sebagai tindak lanjut atas:
 1. keputusan RUPS;
 2. putusan pengadilan;
 3. keputusan pemerintah; atau
 4. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
 - c. bubar karena melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - d. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau
 - e. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Pasal 90

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dana/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Penyelenggara.

Pasal 91

Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 92

Dalam hal pemberesan harta Penyelenggara yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan Penyelenggara berakhir, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara.

Bagian Ketiga
Permohonan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan
Permintaan Sendiri

Pasal 93

- (1) Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang dikenai sanksi:
 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; atau
 2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. Penyelenggara telah menyelesaikan kewajiban.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan pencabutan izin usaha tercantum dalam Lampiran pada tabel 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara untuk memastikan rencana pengembalian izin usaha serta penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Penyelenggara untuk menunjuk kantor akuntan publik

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Penyelenggara.

- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pengembalian izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (8) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (10) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- (11) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 94

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (10), Penyelenggara wajib:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Penyelenggara;
- b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Penyelenggara dalam surat kabar harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri;
- c. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri; dan
- d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara.

Pasal 95

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah:
 - (1) seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara diselesaikan; atau
 - (2) batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, digunakan yang lebih dahulu.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan kewajiban tercantum dalam Lampiran pada tabel 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Penyelenggara yang mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca
Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara

Pasal 96

- (1) Penyelenggara harus menghentikan kegiatan usaha sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- (2) Pemegang saham/anggota, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penyelenggara dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Penyelenggara sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara.

Pasal 97

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan dengan batas waktu tertentu.
- (3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

- (4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap pada Direksi.
- (5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Penyelenggara.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Penyelenggara wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan nasabah dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Pembubaran dan Likuidasi

Paragraf 1
Pembubaran

Pasal 98

- (1) Penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan pengawasan berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi harus menyampaikan dokumen:
 - a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
 - c. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit komitmen penyelesaian

likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.

- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (9) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.
- (12) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi harus menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 99

- (1) Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
- (2) Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan

- d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:
- a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara;
 - c. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Penyelenggara dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 101

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a:

- a. Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut Penyelenggara dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata "(dalam likuidasi)" disingkat "(DL)" di belakang nama Penyelenggara; atau

- b. Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi disebut Penyelenggara dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata “(dalam penyelesaian)” disingkat “(DP)” di belakang nama Penyelenggara.

Paragraf 2

Likuidasi

Pasal 102

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100:
 - a. tanggung jawab dan kepengurusan Penyelenggara dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS:
 - 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta menjadi nonaktif;
 - 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Penyelenggara dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pegawai Penyelenggara dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Penyelenggara dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.

Pasal 103

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Penyelenggara;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Penyelenggara;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental jika diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
 - 1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - 2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengkinian data laporan Pengguna dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal Penyelenggara yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan;

- g. melakukan fasilitasi atas penyelesaian hak dan kewajiban antara Pemberi Dana dan Penerima Dana; dan
- h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Tim Likuidasi berwenang:

- a. mewakili Penyelenggara dalam Likuidasi yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
- d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Penyelenggara dalam Likuidasi;
- e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi;
- f. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Penyelenggara yang diduga merugikan Penyelenggara dan dilakukan tidak dengan itikad baik;
- g. melakukan fasilitasi atas penyelesaian hak dan kewajiban antara Pemberi Dana dan Penerima Dana;
- h. menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana; dan
- i. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. RUPS; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan, berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Tim Likuidasi untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi tercantum dalam Lampiran pada tabel 27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.
- (8) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
- (10) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
- (11) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (12) Apabila pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Penyelenggara dalam Likuidasi; atau
 - b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian Likuidasi.

Pasal 106

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Penyelenggara dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.
- (3) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Penyelenggara, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Penyelenggara.

Pasal 107

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Keanggotaan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang LPBBI; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Anggota Tim Likuidasi, tenaga pendukung Tim Likuidasi, dan pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama dengan anggota Tim Likuidasi.

Pasal 108

- (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan jika anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. meninggal dunia.

- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan RUPS tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 109

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Penyelenggara;
 - c. jaringan kantor Penyelenggara dalam Likuidasi; dan/atau
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Penyelenggara dalam Likuidasi.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 110

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;

- b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
 - f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
 - g. biaya Likuidasi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
 - (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
 - (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 111

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Penyelenggara kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Penyelenggara yang diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang LPBBTI dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Penyelenggara.
- (5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Penyelenggara dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya.
- (7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

Pasal 113

Dalam pemberesan aset dan kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset;
- e. melaksanakan penagihan piutang;
- f. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditor; dan
- g. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada pengadilan.

Pasal 114

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca Penutupan.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.
- (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 115

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
- (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan paling sedikit:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
 - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 116

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 117

- (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.
- (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan tata cara pembayaran kewajiban kepada kreditur yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c.

Pasal 118

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset Penyelenggara dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 119

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan atas Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Penyelenggara dalam Likuidasi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan merupakan hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 121

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban Penyelenggara dalam Likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

Pasal 122

- (1) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) akan berakhir, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Tim Likuidasi wajib mengumumkan:
 - a. tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur; dan
 - b. tindak lanjut bagi kreditur yang tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan:
 - a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi;
 - b. biaya Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
 - d. sisa aset kas atau setara kas;
 - e. sisa aset bermasalah; dan
 - f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

Pasal 124

- (1) RUPS mempertimbangkan pendapat Otoritas Jasa Keuangan atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, maka RUPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Penyelenggara; dan
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Penyelenggara dicoret dari daftar perusahaan; dan
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4).
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Penyelenggara;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Penyelenggara dicoret dari daftar perusahaan; dan
 4. menyerahkan seluruh dokumen Penyelenggara dalam Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi; dan

- c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS nonaktif.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 126

- (1) Status badan hukum Penyelenggara yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a angka 1 dan Pasal 125 ayat (2) huruf a angka 1.
- (2) Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Penyelenggara.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:
 - a. melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan;
 - b. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Penyelenggara; atau
 - c. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 127

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 ayat (1), dan/atau Pasal 97 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran.
- (6) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 128

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 112 ayat (5), ayat (6), Pasal 116 ayat (4), ayat (5), Pasal 120 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 126 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau

- c. denda administratif.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada Penyelenggara.
- (3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 129

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama;
- b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Penyelenggara dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi paling kurang satu orang; dan/atau
- d. tindak lainnya, termasuk untuk perlindungan konsumen dan masyarakat umum.

BAB XII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Penyelenggara

Pasal 130

- (1) Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas:
 - a. penyediaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pengoperasian, LPBBI.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan kegiatan lain, meliputi:
 - a. mitra distribusi atas surat berharga negara untuk mendukung program pemerintah;
 - b. kerja sama layanan informatif; dan/atau
 - c. kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk melakukan kegiatan mitra distribusi atas surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyelenggara dilarang melakukan penawaran selain untuk penjualan di pasar perdana.

Pasal 131

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana untuk melakukan kegiatan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis Penyelenggara;
 - b. memiliki Tingkat Kesehatan paling sedikit peringkat komposit 2;
 - c. memiliki Ekuitas paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c, Direksi harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan melakukan kegiatan lain tercantum dalam Lampiran pada tabel 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. analisis kelayakan kegiatan lain yang diajukan.
- (5) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa

Keuangan memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa pada Penyelenggara.

- (9) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 132

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional dapat mendirikan unit usaha syariah.

Pasal 133

- (1) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) wajib menggunakan Akad:
 - a. *al-bai'*;
 - b. *ijarah*;
 - c. *mudharabah*;
 - d. *musyarakah*;
 - e. *wakalah*;
 - f. *wakalah bi al ujarah*; dan
 - g. *qardh*.
- (2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan Akad wajib didukung fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (3) Dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikeluarkan, pemenuhan Prinsip Syariah wajib didukung opini dari DPS atas penggunaan Akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 134

Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, *tadlis*, *dharar*, dan objek haram.

Pasal 135

Penyelenggara wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) dalam anggaran dasarnya.

Pasal 136

- (1) Kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pendanaan produktif; dan/atau
 - b. Pendanaan konsumtif.

- (2) Penyelenggara dilarang memfasilitasi anjak piutang kecuali:
 - a. anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang; dan
 - b. dalam bentuk Pendanaan produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Batas Maksimum Pendanaan

Pasal 137

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana dalam kegiatan usaha LPBTTI.
- (2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan:
 - a. kepada setiap Penerima Dana; dan
 - b. oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya.
- (3) Batas maksimum Pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara dapat memberikan Pendanaan produktif melebihi batasan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kualitas Pendanaan macet maksimal 5% (lima persen) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - b. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan pada akhir bulan.
- (6) Ketentuan batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Pemberi Dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan Pendanaan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan pada akhir bulan.
- (8) Batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pemberi Dana dan Penerima Dana

Pasal 138

- (1) Pemberi Dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. badan hukum asing;
 - e. badan usaha Indonesia;
 - f. badan usaha asing; dan/atau
 - g. lembaga internasional.

Pasal 139

- (1) Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan selain kepada Penerima Dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. badan usaha Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Dana dan Penerima Dana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 140

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan.
- (2) Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara merupakan tingkat imbal hasil, termasuk:
 - a. bunga/margin/bagi hasil;
 - b. biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform/ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud; dan
 - c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, biaya Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik, dan pajak.
- (3) Batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Transparansi Penyelenggaraan Usaha

Pasal 141

- (1) Penyelenggara wajib mencantumkan nama Penyelenggara pada kantor pusat, kantor cabang, dan Sistem Elektronik.

- (2) Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global pada laman Penyelenggara mengenai lokasi:
 - a. kantor pusat; dan
 - b. kantor cabang.

Pasal 142

- (1) Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyelenggara;
 - b. logo;
 - c. nama Sistem Elektronik;
 - d. profil seluruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara;
 - e. kinerja Pendanaan; dan
 - f. informasi bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs *web* atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna.
- (3) Kinerja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat informasi paling sedikit:
 - a. nilai Pendanaan yang tersalurkan;
 - b. jumlah Pemberi Dana;
 - c. jumlah Penerima Dana; dan
 - d. tingkat kualitas Pendanaan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan:
 - a. sejak melakukan kegiatan usaha;
 - b. pada tahun berjalan; dan
 - c. berupa posisi akhir.
- (5) Penyelenggara wajib mencantumkan peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.
- (6) Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs *web* atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna.
- (7) Penyelenggara wajib memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan.
- (8) Untuk memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyelenggara meminta Pemberi Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Pemberi Dana.
- (9) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai jumlah Pendanaan, jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan sebelum calon Pengguna memutuskan mengajukan atau menyalurkan Pendanaan.

- (10) Informasi mengenai jumlah Pendanaan, jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisah dari ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (11) Ketentuan mengenai ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pencantuman informasi dalam Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI ditampilkan dalam halaman antarmuka situs *web* atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
 - d. pemahaman Pemberi Dana atas seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima Perjanjian LPBBTI

Pasal 143

Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

Pasal 144

- (1) Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah Pendanaan;
 - f. manfaat ekonomi Pendanaan;
 - g. besarnya komisi;
 - h. jangka waktu;
 - i. rincian biaya;
 - j. ketentuan mengenai denda, jika ada;
 - k. penggunaan Data Pribadi;
 - l. mekanisme penagihan Pendanaan;

- m. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;
 - n. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - o. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses bagi Pemberi Dana untuk mengunduh perjanjian pelaksanaan LPBBTI.
 - (4) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya.
 - (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. posisi akhir Pendanaan;
 - b. tujuan penggunaan dana;
 - c. manfaat ekonomi Pendanaan; dan
 - d. jangka waktu Pendanaan.
 - (6) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Dana.

Pasal 145

- (1) Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah Pendanaan;
 - f. manfaat ekonomi Pendanaan;
 - g. nilai angsuran;
 - h. jangka waktu;
 - i. objek jaminan, jika ada;
 - j. biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda, jika ada;
 - l. penggunaan Data Pribadi;
 - m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi dan mengunduh perjanjian pelaksanaan LPBBTI kepada Pengguna atas posisi Pendanaan yang diterima.
- (4) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Dana atas penggunaan dananya.
- (5) Informasi posisi Pendanaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. posisi akhir jumlah Pendanaan;
 - b. tujuan penggunaan dana;
 - c. manfaat ekonomi Pendanaan; dan
 - d. jangka waktu Pendanaan.
- (6) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna.

Pasal 146

Penyelenggara wajib memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145.

Pasal 147

Setiap perubahan Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana wajib disetujui oleh kedua belah pihak.

Bagian Keenam
Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara

Pasal 148

- (1) Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko paling sedikit berupa:
 - a. analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; dan
 - c. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.
- (2) Selain melakukan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat memfasilitasi:
 - a. pengalihan risiko Pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari Pemberi Dana;
 - b. pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; dan/atau
 - c. mitigasi risiko lain untuk perlindungan Pemberi Dana dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara wajib memerhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana.
- (4) Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, Penyelenggara wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam penerapan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Produk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit yang digunakan Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menutup sebagian besar risiko yang terjadi dengan memperhatikan prinsip asuransi dan penjaminan yang berlaku umum dan wajar;
 - b. didasari itikad baik; dan
 - c. dapat dilakukan klaim sejak kualitas Pendanaan digolongkan diragukan/macet.

- (6) Jangka waktu pertanggungans asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling singkat sama dengan jangka waktu Pendanaan.
- (7) Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi risiko oleh Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 149

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan mitigasi risiko penyaluran Pendanaan dengan memperhatikan:
 - a. batas minimum usia calon Penerima Dana; dan
 - b. batas minimum penghasilan calon Penerima Dana.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas minimum usia calon Penerima Dana dan batas minimum penghasilan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai batas minimum usia dan batas minimum penghasilan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh Skor Kredit (*Credit Scoring*)

Pasal 150

- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam menyalurkan Pendanaan.
- (2) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara paling sedikit:
 - a. melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*);
 - b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian; dan
 - d. analisis calon Penerima Dana.
- (3) Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan sebagai berikut:

- a. watak; dan
 - b. kemampuan membayar kembali.
- (4) Selain melakukan penilaian kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat memperhatikan aspek lainnya sebagai berikut:
- a. modal;
 - b. prospek ekonomi; dan/atau
 - c. objek jaminan.

Pasal 151

- (1) Penyelenggara wajib menyusun pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*).
- (2) Pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 152

- (1) Direksi wajib bertanggung jawab atas penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang dilakukan Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko Pendanaan.
- (3) Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Penyelenggara wajib menyediakan dokumen pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan

Escrow Account, Virtual Account, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya

Pasal 153

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan:
 - a. *Escrow Account*; dan
 - b. *Virtual Account* atau *payment gateway*, untuk LPBBTI.
- (2) Dalam hal Pemberi Dana menggunakan rekening dana khusus, seluruh dana tetap harus dikirim menggunakan *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk kemudian diteruskan kepada *Escrow Account* milik Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan *Virtual Account* atau *payment gateway* bagi setiap Pengguna.

- (4) Untuk Pendanaan dan pelunasan Pendanaan, Pengguna melakukan pembayaran melalui *Virtual Account* atau *payment gateway* ke *Escrow Account* Penyelenggara untuk diteruskan ke masing-masing Pengguna.
- (5) Jangka waktu maksimum penempatan dana dari Pemberi Dana yang belum digunakan untuk transaksi Pendanaan pada *Escrow Account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) hari kerja.
- (6) Jangka waktu maksimum penempatan dana pada *Escrow Account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari Penerima Dana yang telah melakukan pembayaran atas Pendanaan yang diterima tidak melebihi 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam hal penempatan dana pada *Escrow Account* yang telah melewati batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Penyelenggara wajib memastikan pengembalian dana tersebut kepada rekening Pengguna pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dana milik Pengguna yang berada pada *Escrow Account* Penyelenggara dan yang sedang disalurkan bukan merupakan aset Penyelenggara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Escrow Account*, *Virtual Account*, rekening dana, dan media pengalihan Dana Lainnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesembilan
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 154

- (1) Perjanjian:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143; dan
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik,
wajib dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perjanjian selain perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun untuk penyelenggaraan LPBBTI dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kesepuluh
Penyertaan

Pasal 155

- (1) Penyelenggara dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau
 - b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan LPBTTI.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Penyelenggara dilarang lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Penyelenggara.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Penyelenggara kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Penyelenggara yang melakukan penyertaan langsung kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan Penyelenggara yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Kerja Sama

Pasal 156

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga non keuangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. dilaksanakan dengan pihak yang telah terdaftar, berizin, atau yang setara di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang;
 - b. dituangkan dalam suatu perjanjian;
 - c. telah dimuat dalam rencana bisnis; dan
 - d. berbadan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama:
 - a. layanan informatif;
 - b. untuk memfasilitasi mitigasi risiko; dan/atau
 - c. alih daya,Penyelenggara wajib melaporkan kerja sama dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama layanan informatif dalam Sistem Elektronik Penyelenggara, kerja sama tersebut dilarang dilakukan selain dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 157

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI.
- (2) Penyelenggara wajib menuangkan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerahasiaan data.
- (3) Penyelenggara wajib memastikan pihak penerima data memenuhi perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. jenis data;
 - c. penggunaan dan pengungkapan data;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pertanggungjawaban para pihak; dan
 - f. masa waktu penggunaan dan penyimpanan data.
- (5) Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan kerja sama pertukaran data tercantum dalam Lampiran pada tabel 29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.

Bagian Keduabelas Larangan

Pasal 158

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana;
- c. mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis;
- d. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana;
- e. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana;
- f. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;

- g. menerbitkan surat utang;
- h. memiliki pinjaman;
- i. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- j. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- k. melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan;
- l. mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan;
- m. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- o. menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari Pemberi Dana; dan/atau
- p. melakukan praktik pemberian Pendanaan yang tergolong sebagai Pendanaan tidak sehat.

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administratif

Pasal 159

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136 ayat (2), Pasal 137 ayat (1) ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141, Pasal 142 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), Pasal 143, Pasal 144 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 145 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1), Pasal 151 ayat (1), Pasal 152 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 153 ayat (1), ayat (3), ayat (7), Pasal 154 ayat (1) ayat (3), Pasal 155 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 157 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 158 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIII

SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN LPBBI

Bagian Kesatu Sistem Elektronik

Pasal 160

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.
- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai dan 1 (satu) alamat situs *web* dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Pasal 161

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses,

- dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Rekam Jejak Audit

Pasal 162

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lainnya.
- (4) Penyelenggara harus memelihara *log* transaksi berdasarkan kebijakan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sistem Pengamanan

Pasal 163

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknologi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri yang menjalankan kegiatan usaha layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi.
- (4) Penyelenggara dalam mengelola Sistem Elektronik wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh.

- (5) Sertifikat sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Akses dan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 164

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Penyelenggara.
- (4) Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Data dan Penghapusan Data

Pasal 165

- (1) Penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya.
- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna.
- (4) Mekanisme penghapusan Data Pribadi paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi;
 - b. fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan
 - c. pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.
- (5) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
 - b. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;

- c. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi; dan/atau
 - f. hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian.
- (6) Ketentuan penghapusan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 166

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (2), Pasal 163, Pasal 164 ayat (1), dan/atau Pasal 165 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara

- melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV TINGKAT KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 167

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit peringkat komposit 3.
- (2) Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor:
 - a. permodalan;
 - b. Pendanaan;
 - c. rentabilitas
 - d. likuiditas; dan
 - e. manajemen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tingkat Kesehatan LPBBTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 168

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko.
- (2) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan:
 - a. Ekuitas minimum; dan
 - b. rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor.

Pasal 169

- (1) Penyelenggara wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku wajib memiliki Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. paling sedikit Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku; dan

- b. paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sejak tanggal 4 Juli 2025.

Pasal 170

Penyelenggara wajib menjaga rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga
Kualitas Pendanaan

Pasal 171

- (1) Kualitas Pendanaan Penyelenggara terdiri atas:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar
 - d. diragukan; dan
 - e. macet.
- (2) Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kualitas Pendanaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 172

- (1) Penilaian terhadap faktor kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

- (2) Penyelenggara wajib menjaga rasio Pendanaan macet paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (3) Rasio Pendanaan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan wanprestasi di atas 90 (sembilan puluh) hari dengan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan.

Bagian Keempat Rentabilitas

Pasal 173

Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

- a. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
- b. tingkat efisiensi operasional.

Bagian Kelima Likuiditas

Pasal 174

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf d meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
- (2) Penyelenggara wajib menjaga rasio likuiditas yang ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen).
- (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan aset lancar dan liabilitas lancar.

Bagian Keenam Manajemen

Pasal 175

Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf e meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

- a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
- b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Penyelenggara;
- c. penerapan tata kelola yang baik; dan
- d. kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Ketujuh
Perhitungan Peringkat Komposit

Pasal 176

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) ditetapkan peringkatnya berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5.

Pasal 177

- (1) Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. peringkat komposit 1;
 - b. peringkat komposit 2;
 - c. peringkat komposit 3;
 - d. peringkat komposit 4; dan
 - e. peringkat komposit 5.
- (3) Peringkat komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (4) Peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (5) Peringkat komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

- menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringkat komposit Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 178

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 169, Pasal 170, Pasal 172 ayat (2), dan/atau Pasal 174 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASYARAKAT

Pasal 179

- (1) Penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XVI
ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pasal 180

- (1) Penyelenggara menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

BAB XVII
STRATEGI ANTIFRAUD

Pasal 181

- (1) Penyelenggara menyusun dan menerapkan strategi *antifraud* secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan.

BAB XVIII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kantor Cabang

Pasal 182

- (1) Penyelenggara dapat membuka kantor cabang.
- (2) Kantor cabang dilarang menjalankan Sistem Elektronik yang berbeda dari Sistem Elektronik yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara wajib melaporkan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor cabang.
- (4) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan dokumen pelaporan pembukaan kantor cabang sebagaimana tercantum dalam tabel 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 183

- (1) Penyelenggara yang akan menutup kantor cabang wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan kantor selain kantor pusat yang dimaksud.
- (2) Rencana penutupan kantor cabang harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Pengguna melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara, informasi mengenai rencana penutupan kantor cabang dengan menginformasikan pengalihan layanan kepada kantor pusat atau kantor cabang lainnya.
- (4) Pelaporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan penutupan kantor selain kantor pusat tercantum dalam Lampiran pada tabel 31 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Perubahan Nama dan Sistem Elektronik

Pasal 184

- (1) Penyelenggara dapat melakukan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik.

- (2) Penyelenggara harus memuat perubahan nama dan/atau Sistem Elektronik dalam rencana bisnis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
- (3) Penyelenggara yang telah melakukan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik tercantum Lampiran pada tabel 32 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang, dengan melampirkan dokumen surat penerima pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Perubahan Alamat

Pasal 185

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Rencana perubahan alamat harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
- (3) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang tercantum dalam Lampiran pada tabel 33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat Perubahan Model Bisnis dan Sistem Operasi Gawai yang Digunakan pada Sistem Elektronik

Pasal 186

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan:
 - a. model bisnis; dan/atau
 - b. sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak model bisnis dan/atau jenis operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik direalisasikan.

- (2) Rencana perubahan model bisnis dan/atau jenis operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik harus terlebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
- (3) Pelaporan atas perubahan model bisnis dan/atau sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan melampirkan dengan dokumen pelaporan perubahan model bisnis tercantum dalam Lampiran pada tabel 34 dan tabel 35 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Penyelenggara wajib memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perubahan model bisnis dan/atau sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Laporan Data Transaksi Pendanaan

Pasal 187

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian.
- (3) Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi tentang Pengguna;
 - b. informasi transaksi Pendanaan; dan
 - c. informasi kualitas Pendanaan.
- (6) Tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Laporan Berkala dan Laporan Insidental

Pasal 188

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria signifikansi tertentu dengan nilai wajar.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lain selain laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 189

- (1) Penyelenggara wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) secara benar dan lengkap.
- (2) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (5) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya insidental dimaksud.
- (6) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.
- (7) Apabila batas akhir penyampaian laporan berkala dan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (8) Apabila Penyelenggara memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (9) Penyelenggara wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b ke dalam situs *web* Penyelenggara.

- (10) Pemuatan ke dalam situs *web* Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 190

- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b wajib mengungkapkan hal audit utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan pengungkapan hal audit utama dalam laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai hal audit utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 191

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 183 ayat (1), ayat (3), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), ayat (4), Pasal 187 ayat (1), Pasal 188 ayat (1), ayat (3), Pasal 189 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan/atau Pasal 190 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (8) Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan dapat dikenai sanksi administratif lainnya.
- (9) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Penyelenggara dianggap tidak menyampaikan laporan dan dikenai sanksi peringatan tertulis dan kewajiban membayar denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB XIX
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 192

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai Penyelenggara bagi pemangku kepentingan;
 - b. meningkatkan pengelolaan Penyelenggara secara profesional, efektif, dan efisien;
 - c. meningkatkan kepatuhan organ Penyelenggara dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Penyelenggara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - d. mewujudkan Penyelenggara yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan
 - e. meningkatkan kontribusi Penyelenggara dalam perekonomian nasional.
- (4) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - e. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
 - f. penerapan kebijakan remunerasi;
 - g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - h. rencana bisnis.

- (5) Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Penyelenggara yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 193

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Penyelenggara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 194

- (1) Penyelenggara wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2); dan
 - b. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, batas akhir penyampaian laporan merupakan hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.
- (5) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 195

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman paling sedikit memuat:

- a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
- b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Penyelenggara;
- c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; dan
- d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 196

- (1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman manajerial di lembaga jasa keuangan paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kredit atau pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan.
- (3) Bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman operasional paling singkat 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Anggota Direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara.
- (5) Penyelenggara wajib menunjuk seluruh anggota Direksi dari warga negara Indonesia dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Penyelenggara wajib menunjuk paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dari warga negara Indonesia, dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- (8) Direksi yang berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
 - a. izin tinggal tetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 197

- (1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial pada lembaga jasa keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan kecuali paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara.
- (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika:
 - a. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; atau
 - b. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional.
- (5) Penyelenggara wajib menunjuk paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris dari warga negara Indonesia, dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (7) Anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki:
 - a. izin tetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 198

- (1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota DPS yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
- (2) Anggota DPS dilarang rangkap jabatan kecuali paling banyak pada 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya.

Bagian Kelima
Rapat Umum Pemberi Dana

Pasal 199

- (1) Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana.

- (2) Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelaksanaan;
 - b. mekanisme; dan
 - c. panduan Rapat Umum Pemberi Dana, dilakukan oleh Penyelenggara.
- (3) Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam Audit Internal

Pasal 200

- (1) Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit.
- (2) Unit audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (3) Penyelenggara wajib melaksanakan audit internal paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Dalam hal Penyelenggara menggunakan pihak lain untuk melakukan audit internal, Penyelenggara wajib:
 - a. menjelaskan alasan penggunaan pihak lain dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. memastikan independensi pihak lain dimaksud; dan
 - c. bertanggung jawab atas peran pihak eksternal dimaksud.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 201

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), ayat (6), Pasal 193 ayat (3), Pasal 194 ayat (1), ayat (3), Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 198, Pasal 199 ayat (1) ayat (4), dan/atau Pasal 200 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;

- e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 202

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan dengan tujuan,

kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Penyelenggara.

- (4) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 203

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - c. melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material;
 - d. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - e. melaksanakan sistem pengendalian secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Penyelenggara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 204

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 203 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 205

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan Langsung; dan
 - b. pemeriksaan tidak langsung.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan Langsung lembaga jasa keuangan nonbank.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.

Bagian Kedua Penetapan Status Pengawasan

Pasal 206

- (1) Status pengawasan Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Status pengawasan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; dan
 - c. pengawasan khusus.
- (3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:

- a. peringkat komposit; dan/atau
 - b. parameter kuantitatif.
- (4) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi Penyelenggara yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Kriteria Status Pengawasan

Pasal 207

Penetapan Penyelenggara dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b, jika:

- a. Tingkat Kesehatan Penyelenggara ditetapkan pada peringkat komposit 4 (empat); dan/atau
- b. memenuhi parameter kuantitatif:
 1. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 2. rasio kualitas Pendanaan macet lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 208

- (1) Penyelenggara dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Penyelenggara masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan Penyelenggara paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

Pasal 209

Penetapan Penyelenggara dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c, jika:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) atau ayat (2) berakhir dan Penyelenggara belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207;
- b. Tingkat Kesehatan Penyelenggara ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima);

- c. memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor dibawah 0% (nol persen); dan/atau
 - 2. rasio kualitas Pendanaan macet neto lebih besar 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
- d. memenuhi kriteria selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang berdampak kepada kelangsungan usaha Penyelenggara dan/atau merugikan kepentingan Pengguna secara signifikan.

Pasal 210

- (1) Penyelenggara dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu Penyelenggara dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan Penyelenggara paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.
- (5) Penyelenggara yang memenuhi kriteria pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 atau pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus jika:
 - a. Penyelenggara dalam proses Penggabungan, Peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 - b. Penyelenggara dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal.

Pasal 211

Penyelenggara dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, dalam hal:

- a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
- b. Penyelenggara masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207.

Pasal 212

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara dengan status pengawasan khusus tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara.

- (2) Pencabutan izin usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. PSP.
- (3) Pencabutan izin usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs *web* Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Status Pengawasan dan Tata Cara
Penyampaian Laporan Status Pengawasan

Pasal 213

Tindak lanjut status pengawasan dan tata cara penyampaian laporan status pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB XXII

PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN,
PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA
DALAM JARINGAN

Pasal 214

- (1) Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69 ayat (5), Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 131 ayat (2), Pasal 183 ayat (4), Pasal 185 ayat (3), Pasal 186 ayat (3), dan/atau Pasal 189 ayat (3), disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
- (3) Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis,

Penyelenggara menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXIII PEMILIK MANFAAT

Pasal 215

- (1) Penyelenggara wajib menetapkan pemilik manfaat dari Penyelenggara.
- (2) Penetapan pemilik manfaat Penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan atas penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan pemilik manfaat, paling lama 10 (sepuluh) kerja setelah dilakukannya penetapan atau perubahan atas pemilik manfaat Penyelenggara.
- (4) Selain penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat Penyelenggara.

Pasal 216

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) dan/atau Pasal 215 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 217

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 218

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Penyelenggara untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penyelenggara wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana yang akan dilakukan Penyelenggara; dan
 - b. jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 219

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 220

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, bagi Direktur eksekutif Asosiasi yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikecualikan dari kewajiban penilaian kompetensi, reputasi keuangan, dan integritas.

Pasal 221

- (1) Izin usaha Penyelenggara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan perizinan, persetujuan, dan/atau pelaporan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 222

Ketentuan terkait Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 223

- (1) Sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi finansial yang diperoleh dari:
 - a. lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. Asosiasi,sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) belum terbentuk, sertifikasi kompetensi kerja di bidang teknologi finansial dapat dilaksanakan oleh Asosiasi.

Pasal 224

- (1) Dalam hal Penyelenggara telah menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebelum diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tenaga kerja asing dimaksud tetap dapat dipekerjakan sampai dengan berakhirnya kontrak kerja penggunaan tenaga kerja asing yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap kontrak kerja penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas kontrak kerja penggunaan tenaga kerja asing harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pihak utama pada Penyelenggara yang telah menjabat sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat menjadi pihak utama sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (4) Pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan.

Pasal 225

- (1) Asosiasi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjadi asosiasi Penyelenggara.
- (2) Bagi Asosiasi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - a. persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
 - b. kepemilikan fungsi komite etik dalam struktur organisasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4); dan
 - c. pengurus Asosiasi merupakan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1),
mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Bagi Asosiasi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan mengenai penyampaian laporan tahunan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mulai berlaku atas laporan tahunan Asosiasi tahun 2027.

Pasal 226

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:

- a. pencantuman peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI pada sistem elektronik Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5);
- b. pencantuman peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam halaman antarmuka situs *web* atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (6); dan
- c. pemahaman Pengguna atas seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (7),
mulai berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 227

- (1) Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atau perpanjangan terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, perubahan atau perpanjangan atas perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 228

- (1) Produk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit yang telah difasilitasi oleh Penyelenggara dalam rangka mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungjawaban berakhir.
- (2) Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi produk asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Pengguna mengenai:
 - a. nilai premi, kontribusi, dan/atau imbal jasa penjaminan;
 - b. risiko yang ditanggung;
 - c. manfaat yang dijanjikan; dan
 - d. klaim yang terkait dengan produk asuransi kredit atau penjaminan kredit.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan terhadap:
 - a. nilai premi, kontribusi, dan/atau imbal jasa penjaminan;
 - b. risiko yang ditanggung;
 - c. manfaat yang dijanjikan; dan/atau
 - d. klaim yang terkait dengan produk asuransi kredit atau penjaminan kredit,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memastikan produk asuransi dan/atau penjaminan kredit dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7).

Pasal 229

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:

- a. pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1);
- b. tanggung jawab atas penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1);
- c. evaluasi efektifitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2); dan
- d. penyediaan dokumen pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4), mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 230

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:

- a. penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1);
- b. jumlah seluruh penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2);
- c. jumlah seluruh penyertaan langsung kepada entitas dalam 1 (satu) grup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3); dan
- d. pemenuhan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4), mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan

Pasal 231

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
 - a. rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170;
 - b. rasio Pendanaan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2); dan
 - c. rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2),mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 232

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban terkait:

- a. pemuatan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (9) ke dalam situs *web* Penyelenggara; dan
 - b. pengungkapan hal audit utama dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),
- untuk pertama kali mulai berlaku pada periode laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 Desember 2025.

Pasal 233

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 234

- (1) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Penyelenggara berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Penyelenggara yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- (3) Penyelenggara yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 235

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6005); dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 236

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 237

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 53/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia, termasuk bagi industri LPBBTI. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi kegiatan LPBBTI, antara lain diaturnya ruang lingkup kegiatan LPBBTI, bentuk badan hukum, kepemilikan, sumber dana penyertaan, izin usaha, dan penyelenggaraan usaha. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengamanatkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (6), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, Pasal 270 ayat (3), dan Pasal 282 ayat (3) untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur LPBBTI.

Model bisnis LPBBTI yang berbeda dengan sektor jasa keuangan lainnya, di mana Penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara, dan tidak dapat berperan sebagai pihak yang mengumpulkan dana pihak ketiga atau turut mengambil risiko atas peminjaman dana yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana, memiliki risiko yang cukup tinggi. Selain itu, model bisnis LPBBTI yang menggunakan pemanfaatan Teknologi Informasi secara kompleks tersebut juga turut menyumbangkan eksposur risiko yang cukup tinggi.

Pengaturan LPBBTI saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam perkembangannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka menindaklanjuti amanat pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penguatan pengaturan antara lain mengenai penyesuaian batas maksimum Pendanaan, penyesuaian ketentuan mekanisme pemberian persetujuan atas perubahan kepemilikan, pengaturan *credit scoring*, pengaturan mengenai transparansi hapus buku, dan mekanisme pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh larangan menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara konvensional atau 1 (satu) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah:

1. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara konvensional. A tidak dapat menjadi PSP pada Penyelenggara konvensional lainnya;
2. B merupakan PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. B tidak dapat menjadi PSP pada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah lainnya;
3. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara konvensional dapat menjadi PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; dan
4. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah dapat menjadi PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pinjaman adalah pinjaman berupa uang yang menyebabkan penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah nilai tertentu.

Contoh:

- a. pinjaman dari bank;
- b. pinjaman dari badan usaha dan/atau lembaga; dan
- c. pinjaman dari sumber lain.

Huruf b

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Penaan sanksi administratif mempertimbangkan antara lain:
- a. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi Penyelenggara, dan sektor jasa keuangan;
 - b. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
 - c. kondisi keuangan Penyelenggara; dan/atau
 - d. pelanggaran ketentuan yang berulang.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemaparan Sistem Elektronik” adalah pemaparan terkait Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara, alur Pendanaan baik dari Pemberi Dana dan Penerima Dana, keandalan Sistem Elektronik, dan pengintegrasian sistem Elektronik dengan sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “kelengkapan dokumen” adalah dokumen telah lengkap serta memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah kementerian yang membidangi komunikasi dan digital.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sejak tanggal” adalah perhitungan waktu dimulai pada saat tanggal yang ditentukan. Contoh: apabila Penyelenggara terdaftar pada tanggal 5 Juni, maka tanggal dimaksud diperhitungkan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengalaman dalam bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah dibuktikan dengan surat keputusan kepegawaian atau surat penugasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai contoh bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah yaitu pengakuan aset yang dimiliki UUS sebelumnya sebagai Modal Disetor Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah yang dibuktikan dengan laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. Aset UUS yang dapat diakui sebagai Modal Disetor paling rendah sebesar Ekuitas UUS.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya” adalah para pihak diluar Penyelenggara dan Pengguna yang terdampak akibat dari penutupan UUS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi kerja” mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berlaku di bidang teknologi finansial.

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Contoh Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara berupa situs *web* dan aplikasi *mobile*.

Ayat (2)
Keahlian dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikat kompetensi di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Tenaga ahli dengan level 1 (satu) tingkat di bawah Direksi merupakan pejabat fungsional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengguna dikenal dengan *user*.

Huruf b

Pengelolaan pangkalan data biasa dikenal dengan *database*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kode sumber biasa dikenal dengan *source code*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "*deployment*" adalah proses implementasi atau penerapan Teknologi Informasi ke dalam lingkungan atau sistem yang dapat diakses oleh pengguna akhir.

Yang dimaksud "*maintenance production*" adalah proses pemeliharaan Teknologi Informasi untuk menjaga agar Teknologi Informasi berjalan sesuai dengan kondisi yang tepat.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga" adalah asosiasi yang diakui berdasarkan hukum Indonesia atau diakui secara internasional ketika tidak terdapat asosiasi sejenis di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.


Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Penyelenggara yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Penyelenggara.




Struktur kepemilikan Penyelenggara LPBBTI dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyelenggara LPBBTI sahamnya dimiliki oleh:
 - a. BHI A sebesar 40%
 - b. WNI B sebesar 40%
 - c. BHI C sebesar 20%
2. BHI A sahamnya dimiliki oleh:
 - d. Perseroan terbatas D sebesar 99%
 - e. WNA E sebesar 1%

Yang dimaksud 'perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan yang meliputi perubahan PSP' digambarkan pada 'Kondisi D'. BHI A yang merupakan PSP dari Penyelenggara LPBBTI melakukan perubahan kepemilikan dengan BHI Z yang mengakibatkan perubahan PSP dari yang semula BHI A berubah menjadi BHI Z. Terjadinya 'Kondisi D' tersebut memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud 'perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan yang meliputi perubahan pemegang saham pengendali dari PSP' digambarkan pada 'Kondisi A'. Perseroan Terbatas D yang merupakan pemegang saham pengendali dari PSP BHI A melakukan perubahan kepemilikan dengan Perseroan Terbatas X yang mengakibatkan pemegang saham pengendali dari PSP BHI A yang semula Perseroan Terbatas D berubah menjadi Perseroan Terbatas X. Terjadinya 'Kondisi A' tersebut memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)



Yang dimaksud “perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka” digambarkan pada Kondisi C. BHI C yang bukan merupakan PSP dan bukan perusahaan terbuka melakukan perubahan kepemilikan dengan BHI Y yang mengakibatkan pemegang saham yang semula BHI C berubah menjadi BHI Y. Terjadinya ‘Kondisi C’ tersebut memerlukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud ‘perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain pemegang saham pengendali dari PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka’ digambarkan pada ‘Kondisi B’. WNA E yang merupakan pemegang saham selain pemegang saham pengendali dari PSP BHI A melakukan perubahan kepemilikan dengan Perseroan Terbatas Y yang bukan merupakan perusahaan terbuka yang mengakibatkan pemegang saham selain pemegang saham pengendali dari PSP berubah dari WNA E menjadi Perseroan Terbatas Y. Terjadinya ‘Kondisi B’ tersebut memerlukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dalam rangka penyehatan Penyelenggara adalah perubahan kepemilikan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai permodalan Penyelenggara yang masih memiliki prospek usaha (*viable*).

Yang dimaksud dengan perubahan PSP adalah perubahan porsi kepemilikan saham atau struktur pemegang saham sebagai akibat dari jual beli saham baik secara langsung maupun melalui penawaran umum yang mengakibatkan adanya perubahan PSP.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari dua, yaitu:

- a. yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba; dan
- b. yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi:
 1. agio saham; dan/atau
 2. unsur Ekuitas lainnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “prinsip Pendanaan yang sejenis” adalah:
- a. Penyelenggara konvensional melakukan Penggabungan atau Peleburan, dengan Penyelenggara konvensional; atau
 - b. Penyelenggara dengan Prinsip Syariah melakukan Penggabungan atau Peleburan, dengan Penyelenggara dengan Prinsip Syariah.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Cukup jelas.

Pasal 71

- Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Mengumumkan Penggabungan atau Peleburan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar, media cetak, media elektronik, atau situs *web* Penyelenggara.

Pasal 73

- Cukup jelas.

Pasal 74

- Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan tugas lainnya antara lain Asosiasi turut serta melakukan upaya tertentu dalam rangka pengembangan, penguatan, dan penyehatan industri LPBBTI dan/atau diminta untuk turut menyebarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh anggota Asosiasi.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 85

Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain memuat pelaksanaan tugas Asosiasi dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 86

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengurus adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, ketua klaster, dan ketua bidang Asosiasi.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'direktur eksekutif Asosiasi' adalah pihak yang menjalankan pengelolaan Asosiasi secara penuh.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan batas waktu penyusunan Neraca Penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Penyelenggara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh langkah penyelesaian lain adalah kesepakatan antara pemegang saham dengan Tim Likuidasi untuk menyelesaikan aset yang bermasalah dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mempertimbangkan “efektifitas dan efisiensi” antara lain mempertimbangkan jumlah kreditur dan jumlah aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai derajat pertama” yaitu:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dan anak;

- c. orang tua dari suami atau istri;
- d. suami atau istri dari anak;
- e. saudara kandung/tiri; atau
- f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris dan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda” yaitu mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang sederhana.

Pasal 127

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud 'kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan' adalah kegiatan usaha yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha LPBBTI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Contoh:

Penyelenggara LPBBTI menyelenggarakan kegiatan lain berupa kerja sama pemberian data Pengguna (*referral*) kepada lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*al-bai*" adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*ijarah*" adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*mudharabah*" adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*musyarakah*" adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*wakalah*" adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*wakalah bi al ujarah*" adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*qardh*" adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa

penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Pasal 134

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*masalahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah/halal, bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah pemberian suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “*tadlis*” adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.

Yang dimaksud dengan ‘*dharar*’ adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendanaan produktif” adalah Pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Penerima Dana.

Pendanaan produktif antara lain *invoice financing*, pengadaan barang pesanan (*purchase order*), pengadaan barang untuk jualan secara daring (*seller online*), fasilitas modal usaha, atau Pendanaan proyek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendanaan konsumtif” adalah Pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Penerima Dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian jaminan” adalah penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dilakukan anjak piutang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan batas maksimum Pendanaan kepada setiap penerima dana dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan bagi Penerima Dana dan Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Huruf b

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. ketika Pemberi Dana merupakan perusahaan yang memiliki:
 1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan/atau pemegang saham perusahaan;
 2. hubungan dengan perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
 3. hubungan pengendalian dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;

4. hubungan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau
 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- b. ketika Pemberi Dana merupakan perseorangan yang memiliki:
1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. pegawai yang dipekerjakan secara langsung oleh Pemberi Dana; dan/atau
 3. pihak selain huruf a dan huruf b yang bertindak untuk kepentingan Pemberi Dana lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “batas maksimum Pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap Penerima Dana” adalah batas maksimum total Pendanaan yang belum dilunasi oleh setiap Penerima Dana dalam satu Penyelenggara, mencakup total Pendanaan baik produktif maupun konsumtif.

Contoh:

A merupakan Penerima Dana di Penyelenggara ABCD, tidak dapat mengajukan permohonan Pendanaan baru apabila total Pendanaan baik produktif maupun konsumtif yang belum dilunasi A sudah mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), apabila A sudah melunasi sebagian atau seluruh pinjaman, maka A baru dapat mengajukan permohonan Pendanaan baru kembali sampai dengan total Pendanaan baik produktif maupun konsumtif yang belum dilunasi A mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Ayat (4)

Pemberian Pendanaan produktif melebihi batasan maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dapat diberikan bagi:

- a. Penerima Dana yang telah menerima Pendanaan sebelumnya, baik Pendanaan produktif dan/atau konsumtif dengan batasan maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang mendapatkan tambahan fasilitas Pendanaan produktif baru; atau
- b. Penerima Dana yang belum pernah menerima Pendanaan dari Penyelenggara, namun diberikan Pendanaan produktif.

Contoh:

- a. B merupakan Penerima Dana di Penyelenggara ABCD, B telah menerima total Pendanaan baik produktif maupun konsumtif yang belum dilunasi B sudah mencapai Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). B dapat diberikan tambahan Pendanaan produktif baru kembali sampai dengan total Pendanaan baik produktif maupun konsumtif yang belum dilunasi B mencapai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- b. B merupakan Penerima Dana di Penyelenggara ABCD, B belum pernah mendapatkan Pendanaan baik produktif maupun konsumtif sebelumnya, B dapat diberikan

Pendanaan produktif sampai dengan total Pendanaan yang belum dilunasi B Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan pada akhir bulan” ditentukan berdasarkan informasi posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan masing-masing Pemberi Dana pada akhir bulan dibandingkan dengan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan Penyelenggara.

Sebagai contoh, pada tanggal 30 April 2024, Penyelenggara LPBBTI DEF memiliki total posisi akhir (*outstanding*) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penyelenggara memiliki 4 (empat) Pemberi Dana, yaitu Pemberi Dana A, Pemberi Dana B, Pemberi Dana C, dan Pemberi Dana D. Tidak ada Pemberi Dana yang merupakan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara LPBBTI DEF wajib memastikan bahwa pada tanggal 30 April 2024 posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan masing-masing Pemberi Dana A, Pemberi Dana B, Pemberi Dana C, dan Pemberi Dana D tidak melebihi 25% x Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Batas maksimum Pendanaan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan diterapkan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha jasa keuangan tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan hukum Indonesia tidak termasuk pemerintah atau lembaga pemerintah seperti kementerian, badan layanan umum, dan/atau lembaga pengelola dana bergulir.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna adalah peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI ditampilkan dalam format jendela munculan (*pop-up*) pada Sistem Elektronik dengan waktu yang cukup yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Penyelenggara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penggunaan Data Pribadi” antara lain persetujuan penggunaan Data Pribadi dari Pemberi Dana dan cakupan penggunaan data oleh Penyelenggara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “mekanisme penagihan Pendanaan” adalah penagihan oleh Penyelenggara dan pengalihan penagihan kepada pihak ketiga.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet” adalah penyelesaian Pendanaan macet yang dapat dilakukan oleh Pemberi Dana yang terdiri dari penagihan oleh Penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, dan klaim asuransi atau penjaminan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Contoh Penyelenggara yang tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya yaitu:

- a. Penyelenggara telah mengembalikan tanda berizin ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Penyelenggara; dan
- c. Penyelenggara sedang melakukan konversi dari penyelenggaraan LPBBTI secara konvensional menjadi penyelenggaraan LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “posisi akhir Pendanaan” antara lain jumlah sisa Pendanaan yang belum dibayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian perjanjian dilakukan dengan menyediakan bagian khusus pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. Contoh situs *web* atau aplikasi mobile yang memberikan akses kepada Pemberi Dana untuk dapat melihat kembali perjanjian yang telah ditandatangani.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Identitas para pihak hanya mencakup:

- a. nama para pihak dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau yang dianggap setara, bagi para pihak yang merupakan orang perseorangan; atau
- b. nama para pihak dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau yang dianggap setara, bagi para pihak yang merupakan badan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 146

Yang dimaksud dengan “memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian” adalah dengan menyediakan fasilitas yang memastikan bahwa Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.

Contoh:

Sebelum Pengguna menyetujui perjanjian di Sistem Elektronik Penyelenggara terdapat notifikasi “Apakah Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian?” yang disampaikan ke Pengguna.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Huruf a

Dalam melakukan analisis risiko Pendanaan yang akan difasilitasi, Penyelenggara dapat melakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, seperti penyedia pengelolaan perkreditan atau data.

Yang dimaksud “analisis risiko Pendanaan” antara lain Penyelenggara melakukan *scoring*/penilaian terhadap calon Penerima Dana yang mengajukan Pendanaan. Calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria untuk menerima dana disajikan kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/diberikan Pendanaan. Posisi semua calon Penerima Dana adalah setara atau semuanya layak didanai.

Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria (layak). Penyelenggara membebaskan (tanpa memberikan masukan/ saran/ arahan) calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.

Contoh:

Dari 5 (lima) orang calon Penerima Dana yang mengajukan, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria berdasarkan *scoring*/penilaian Penyelenggara untuk didanai (dengan hasil *scoring*/penilaian yang berbeda atau sama). Penyelenggara menyajikan hasil *scoring*/penilaian atas 4 (empat) orang kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/didanai.

Penyelenggara dilarang memberikan masukan/saran/arahan agar calon Pemberi Dana memberikan dana ke orang tertentu di antara 4 (empat) orang tersebut.

Huruf b

Dalam melakukan verifikasi identitas Pengguna, Penyelenggara bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dalam hal memastikan keaslian dokumen, Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keaslian dokumen yang disampaikan baik oleh Penerima Dana maupun Pemberi Dana, termasuk dalam hal terdapat agunan dalam proses yang dimaksud.

Huruf c

Dalam memfasilitasi Pemberi Dana untuk melakukan penagihan hingga Pendanaan terbayarkan, Penyelenggara dapat melakukan penagihan secara mandiri sampai dengan Pendanaan terbayarkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Selain itu, Penyelenggara juga dapat mewakili Pemberi Dana untuk melakukan tindakan dalam rangka melakukan penagihan atau penyelesaian pembayaran kepada Penerima Dana baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam rangka pengalihan risiko Pendanaan, dapat dilakukan melalui pengalihan atas risiko yang timbul atas Pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengalihan risiko atas objek jaminan” adalah mengasuransikan objek jaminan. Mitigasi risiko lain yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain ketika terdapat agunan dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimum usia calon Penerima Dana dan batas minimum penghasilan calon Penerima Dana, antara lain untuk:

- a. menjaga persaingan usaha yang sehat
- b. menjaga pertumbuhan industri yang sehat;
- c. menjaga kepentingan publik; dan/atau
- d. mendukung kebijakan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan efektivitas Penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam mitigasi risiko dapat diketahui dari perkembangan kualitas Pendanaan macet).

Ayat (3)

Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (*credit scoring*) dilakukan dengan cara antara lain *back testing*, kecukupan data, analisis model, atau analisis kesalahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan *Escrow Account* dan *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk LPBBTI” adalah seluruh kegiatan Pendanaan antara Pengguna bukan melalui rekening Penyelenggara melainkan menggunakan *Escrow Account* dan *Virtual Account* atau *payment gateway*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekening dana khusus” adalah rekening pada bank yang khusus digunakan untuk transaksi LPBBTI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga nonkeuangan” antara lain pemanfaatan data kependudukan, penyelenggara pusat data, kemitraan, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf (a)

Yang dimaksud dengan “layanan informatif” adalah layanan yang hanya terbatas pada penyediaan informasi dalam Sistem Elektronik Penyelenggara tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan, termasuk penyediaan informasi calon Penerima Dana kepada lembaga jasa keuangan melalui model bisnis *referral*.

Contoh:

Perusahaan perasuransian melakukan kerja sama layanan informatif dengan Penyelenggara dengan cara pemasangan iklan, ketika Pengguna melakukan klik pada iklan yang dimaksud, Pengguna akan diarahkan menuju situs *web* milik perusahaan perasuransian tanpa diikuti eksekusi transaksi keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab penuh” adalah Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sepanjang pihak lain dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran data” adalah kerja sama dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka pertukaran data.

Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain lembaga pengelola informasi perkreditan, penyelenggara alternatif *credit scoring* berbasis telekomunikasi atau penyelenggara *e-commerce*.

Yang dimaksud dengan “data” adalah data yang dibutuhkan dalam proses *credit scoring*, antara lain Data Pribadi dan data transaksi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 158

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pendanaan secara otomatis” adalah Pendanaan yang menggunakan skema dimana Pemberi Dana menyerahkan dananya kepada Penyelenggara untuk disalurkan kepada Penerima Dana tanpa ada interaksi atau keterlibatan Pemberi dana atas Pendanaan yang dilakukan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “memberikan jaminan dalam segala bentuknya” adalah memberikan kepastian pemenuhan kewajiban finansial Penerima Dana kepada Pemberi Dana dengan cara penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan ataupun dengan cara lain, antara lain:

- a. Penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain/terafiliasi untuk melakukan praktik penjaminan;
- b. Penyelenggara dilarang melakukan praktik pemberian jaminan atas pinjaman macet dengan skema pengalihan piutang (*buy back*); dan/atau
- c. Penyelenggara dilarang melakukan transaksi jaminan pembayaran kembali (*repayment warranty*).

Huruf g
Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga bersifat utang jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan Penyelenggara kepada pihak lain, antara lain, berupa surat sanggup bayar (*promissory note*), *medium term notes* (MTN), atau obligasi.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah pinjaman berupa uang yang menyebabkan Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah nilai tertentu, antara lain:

- a. pinjaman dari bank;
- b. pinjaman dari pemegang saham; dan
- c. pinjaman dari sumber lain.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “dilarang memberikan rekomendasi kepada Pengguna” adalah Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria. Penyelenggara membebaskan tanpa memberikan masukan/saran/arahan

kepada calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.

Contoh:

Dari 5 (lima) orang calon Penerima Dana yang mengajukan, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria berdasarkan *scoring*/penilaian Penyelenggara untuk didanai dengan hasil *scoring*/penilaian yang berbeda atau sama. Penyelenggara menyajikan hasil *scoring*/penilaian atas 4 (empat) orang kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/didanai. Penyelenggara dilarang memberikan masukan/saran/arahan agar calon Pemberi Dana memberikan dana ke orang tertentu di antara 4 (empat) orang tersebut.

Penjelasan di atas tidak termasuk ke dalam kategori pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, karena aktivitas yang dilakukan oleh Penyelenggara termasuk ke dalam kegiatan pokok penyelenggaraan LPPBTI.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung” adalah penawaran yang dilakukan oleh Penyelenggara baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama tertentu dengan pihak lainnya untuk melakukan penawaran produk Penyelenggara melalui sarana maupun fasilitas yang dimilikinya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Contoh “melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain” antara lain Penyelenggara melakukan kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, Penyelenggara harus memperhatikan wilayah operasional dari Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penjelasan:

Contoh larangan penggunaan pihak ketiga untuk mengelola dana dari Pemberi Dana:

Penyelenggara XYZ menyerahkan pengelolaan dana dari Pemberi Dana ke perusahaan ABC atau pihak terkait lain untuk diteruskan kepada Penerima Dana berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Pendanaan tidak sehat adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi Penerima Pinjaman, atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali Penerima Pinjaman.

Contoh Pendanaan tidak sehat antara lain:

- a. penetapan syarat, ketentuan, atau biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang mengandung unsur tipu muslihat;

- b. penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman; atau
- c. pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang tidak wajar.

Pasal 159

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan” termasuk kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah Sistem Elektronik terdaftar di otoritas yang membawahi bidang komunikasi dan digital.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keperluan lainnya” adalah penggunaan rekam jejak audit selain untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian.

Contoh pemeriksaan untuk memperoleh sertifikasi dari organisasi standarisasi internasional (ISO).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan dari Pengguna secara tertulis atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “permohonan secara tertulis” yaitu permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau saluran lain dalam Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perubahan model bisnis” adalah perubahan atau penambahan model bisnis yang memiliki perbedaan signifikan dengan model bisnis yang dijalankan oleh Penyelenggara.

Contoh:

Penyelenggara X merupakan *platform* yang menyediakan layanan Pendanaan konsumtif, apabila ingin membuka layanan Pendanaan produktif, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara X bergerak dalam menyalurkan Pendanaan pertanian, apabila Penyelenggara bermaksud untuk melakukan penyaluran Pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara X yang sebelumnya melakukan penyaluran Pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap pada suatu perusahaan, ketika ingin melakukan penyaluran Pendanaan secara umum, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi transaksi Pendanaan” meliputi informasi terkait pengajuan Pendanaan dan pemberian Pendanaan, termasuk posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi, jumlah transaksi, dan jumlah penyaluran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi kualitas Pendanaan” adalah informasi mengenai pembayaran Pendanaan yang terdiri dari tanggal jatuh tempo, status pembayaran, denda, dan nilai pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Laporan insidental merupakan laporan yang tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan harus segera dilaporkan.

Laporan insidental antara lain laporan yang disebabkan adanya tindakan fraud, antara lain, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan pelaksanaan edukasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kriteria signifikansi tertentu" adalah penentuan nilai transaksi yang memiliki dampak cukup besar terhadap kondisi keuangan Penyelenggara, yang ditetapkan antara lain, berdasarkan pertimbangan.

Berdasarkan pertimbangan, antara lain, materialitas relatif, risiko, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Ayat (4)

Laporan lain selain laporan insidental antara lain laporan terkait dengan pemilik manfaat.

Pasal 189

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "benar" adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada lembaga jasa keuangan dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.

Yang dimaksud dengan "lengkap" adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hal audit utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi yang memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya antara lain dapat menimbulkan perubahan harga saham yang signifikan atau menimbulkan *rush*.

Pasal 191

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan (*transparancy*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggung jawab (*Responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Kemandirian mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan

perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Penyelenggara, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain Pengguna, anggota/pemegang saham, karyawan, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Penyelenggara dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, serta pegawai Penyelenggara.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik antara lain:

- a. menambah atau mengurangi jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai tidak efektif dan efisien; dan

- b. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada:
 1. Penyelenggara tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau
 2. perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, terhadap anggota Direksi yang terbukti melakukan pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat manajerial” adalah orang yang telah menduduki jabatan manajerial dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai anggota DPS kecuali paling banyak pada 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu:

A merupakan anggota DPS dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah O. A rangkap jabatan sebagai:

- a. anggota DPS pada perusahaan pembiayaan syariah P;
- b. anggota DPS pada perusahaan asuransi syariah Q;
- c. anggota DPS pada bank umum syariah R; dan
- d. anggota DPS pada bank pembiayaan rakyat syariah S.

Pasal 199

Ayat (1)

Rapat Umum Pemberi Dana dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan antara lain terkait perubahan perjanjian Pendanaan.

Contoh:

- a. restrukturisasi pemberian dana;
- b. hapus buku pemberian dana; dan
- c. hapus tagih pemberian dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bagian dari konglomerasi keuangan” adalah Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan konglomerasi keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) Penyelenggara adalah suatu pihak yang berdasarkan identifikasi dan verifikasi atas identitas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dibuktikan bahwa pihak dimaksud memiliki kemampuan mengendalikan Penyelenggara atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) seperti penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, meskipun pihak dimaksud tidak dilihat dari struktur kepemilikan.

Pasal 216

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 217

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.

Pasal 218

Ayat (1)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Penyelenggara untuk menyampaikan rencana pemenuhan antara lain apabila:

- a. apabila pelanggaran dimaksud memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan Penyelenggara.
- b. Pemenuhan atas pelanggaran dimaksud memerlukan jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perubahan atau perpanjangan terhadap perjanjian antara lain terdapat perubahan pada manfaat ekonomi Pendanaan maka perubahan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/OJK

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Tabel 1 : Daftar Dokumen Persyaratan Perizinan Usaha Penyelenggara

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:	
	a. nama dan tempat kedudukan;	
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	
	c. modal disetor;	
	d. kepemilikan; dan	
	e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS.	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti persetujuan, bukti pengesahan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada.	
3.	Daftar pemegang saham:	Persyaratan pada angka 3 disesuaikan dengan bentuk badan hukum Penyelenggara. Pemegang saham terakhir yang biasa dikenal dengan <i>ultimate shareholder</i> . Pemilik manfaat yang biasa dikenal dengan <i>beneficial owner</i> .
	a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, untuk Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	
	b. daftar anggota pendiri berikut rincian besarnya masing-masing setoran modal pendirian yang dimiliki oleh anggota untuk Penyelenggara berbentuk koperasi.	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
4.	Susunan organisasi yang memuat susunan personalia yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi dalam kegiatan usaha Penyelenggara.	
5.	Data pemegang saham atau anggota:	
	a. orang perseorangan, dilampiri dengan:	
	1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
	2) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
	3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6cm;	
	4) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	
	b. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;	
	c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	d. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	e. tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	b. badan hukum, dilampiri dengan:	
	1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
	2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyeteroran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;	
	3) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	
	4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham/anggota selain PSP, meliputi:	
	a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	
	b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;	
	c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	
	d) surat pernyataan bermeterai dari direksi atau yang setara dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:	
	(1) pemegang saham/anggota tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	
	(2) pemegang saham/anggota tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;	
	(3) pemegang saham/anggota tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir;	
	(4) pemegang saham/anggota tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
	(5) pemegang saham/anggota tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	c. Pemerintah, dengan dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Penyelenggara; dan	
	d. Pemerintah Daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Penyelenggara;	
6.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham/anggota orang perseorangan.	
7.	Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber	Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	dana bagi calon pemegang saham/anggota orang perseorangan.	menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan” antara lain rekening koran dan sertifikat deposito.
8.	Fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor.	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
9.	Sistem dan prosedur kerja	
10.	Bukti kesiapan infrastruktur.	
11.	Rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama.	
12.	Pedoman penerapan manajemen risiko.	
13.	Pedoman tata kelola Penyelenggara.	
14.	Tambahkan dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah:	
	a. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
	b. salinan anggaran dasar yang mencantumkan salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang;	
	c. perjanjian kerja sama <i>Escrow Account</i> dan <i>Virtual Account</i> dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah;	
	d. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS; dan	
	e. pengesahan DPS atas model bisnis yang akan dipasarkan terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah, yang paling sedikit meliputi:	
	1) model bisnis Penyelenggara;	
	2) perhitungan manfaat ekonomi Pendanaan;	
	3) cara pemasaran; dan	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	4) contoh Akad.	
15.	Konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk Penyelenggara yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing.	
16.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.	Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan” yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17.	Bukti sertifikasi keahlian di bidang teknologi finansial bagi Direksi dan Dewan Komisaris	
18.	Komitmen penambahan modal	
19.	Salinan aplikasi (khusus Penyelenggara berbasis aplikasi <i>mobile</i>)	

Tabel 2 : Daftar Dokumen Persyaratan Izin Konversi Penyelenggara LPBBTI Konvensional Ke Syariah

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Bukti pengumuman terkait rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs <i>web</i> dan/atau aplikasi <i>mobile</i> .	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.	
3.	Rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:	
	a. nama berdasarkan Prinsip Syariah;	
	b. maksud dan tujuan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan	
	c. wewenang dan tanggung jawab DPS.	
4.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.	Yang dimaksud dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, antara lain: a. penyelesaian hak Pengguna yang tidak menyetujui konversi; b. besaran hak Pengguna yang dialihkan; c. waktu efektif pengalihan.
5.	Proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi.	
6.	Rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, yang paling sedikit memuat: a. sistem dan prosedur kerja; b. contoh akad Pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan; c. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; d. rencana pemberian Pendanaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	e. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan atas: 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi komprehensif; dan 3) laporan arus kas, 4) beserta asumsi yang digunakan.	
7.	Rancangan perjanjian kerja sama <i>Escrow Account</i> dan <i>Virtual Account</i> dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	
8.	Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia.	
9.	Dokumen terkait DPS a. Tanda Pengenal b. Daftar Riwayat hidup Sertifikasi MUI	
10.	Akad Pendanaan dari Pemberi Dana dengan Penyelenggara dalam syariat Islam	
11.	Akad antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam syariat Islam	

Tabel 3 : Daftar Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RUPS yang Menyetujui Konversi Menjadi Penyelenggara Berdasarkan Prinsip Syariah

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar	
2.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi	
3.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	
4.	Salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	
5.	Bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tentang penunjukan anggota DPS	
6.	Bukti pengesahan DPS atas kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah	
7.	Perjanjian kerja sama <i>Escrow Account</i> dan <i>Virtual Account</i> dengan bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah	
8.	Bukti penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna	bukti penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, antara lain: a. bukti transfer pengembalian dana Pengguna yang tidak menyetujui konversi; b. bukti besaran hak Pengguna yang dialihkan ke penyelenggara lain;
9.	Salinan aplikasi (khusus Penyelenggara berbasis aplikasi <i>mobile</i>)	

Tabel 4 : Daftar Persyaratan Dokumen Permohonan Izin Pembentukan UUS

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:	
	a. salah satu maksud dan tujuan Penyelenggara yaitu melakukan kegiatan usaha Pendanaan Syariah; dan	
	b. wewenang dan tanggung jawab DPS,	
	disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	
2.	Fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS.	
3.	Surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	
4.	Dokumen DPS yang meliputi:	
	a. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS; dan	
	b. surat rekomendasi DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.	
5.	Data pimpinan UUS, meliputi:	
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak	
	c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
	d. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;	
	e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:	
	1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan	
	2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Penyelenggara yang sama, dan	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	f. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	
6.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor dapat dibuktikan dengan antara lain akta dari instansi yang berwenang atau bukti perjanjian sewa-menyewa
7.	Rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.	
8.	Laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Penyelenggara.	
9.	Dokumen pelaporan penggunaan Akad yang digunakan dalam kegiatan Pendanaan Syariah dan contoh Akad Pendanaan Syariah.	
10.	Rencana kerja UUS yang akan dibentuk termasuk sistem dan prosedur kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, yang paling sedikit memuat:	
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;	
	b. target penyaluran Pendanaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;	
	c. sistem dan prosedur kerja;	
	d. jumlah dan susunan personalia; dan	
	e. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:	
	1) laporan posisi keuangan;	
	2) laporan laba rugi komprehensif; dan	
	3) laporan arus kas,	
	beserta asumsi yang digunakan.	

Tabel 5 : Daftar Dokumen Persetujuan Rencana Pemisahan UUS Berdasarkan Permintaan Sendiri

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rancangan akta Pemisahan UUS	
2.	Rancangan akta pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
3.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS	Yang dimaksud dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, UUS antara lain: a. penyelesaian hak Pengguna yang tidak menyetujui Pemisahan UUS; b. besaran hak Pengguna yang dialihkan.
4.	Rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
5.	Data pemegang saham selain PSP dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
6.	Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman.	
7.	Rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit memuat:	
	a. visi, misi, dan strategi bisnis;	
	b. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;	
	c. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:	
	1) rencana kegiatan usaha;	
	2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	3) rencana permodalan;	
	4) rencana Pendanaan;	
	5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;	
	6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau Teknologi Informasi; dan	
	7) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;	
	d. proyeksi secara bulanan atas:	
	1) laporan posisi keuangan;	
	2) laporan laba rugi komprehensif; dan	
	3) laporan arus kas,	
	beserta asumsi yang digunakan.	
	e. proyeksi rasio dan pos tertentu.	
8.	Bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.	Contoh bukti sertifikasi di bidang teknologi finansial.
9.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja, bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS.	

Tabel 6 : Daftar Dokumen Pelaporan Rencana Pemisahan UUS yang Memenuhi Kriteria Tertentu

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rancangan akta Pemisahan UUS	
2.	Rancangan akta pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
3.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS	Yang dimaksud dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, UUS antara lain: c. penyelesaian hak Pengguna yang tidak menyetujui Pemisahan UUS; d. besaran hak Pengguna yang dialihkan.
4.	Rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
5.	Data pemegang saham selain PSP dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
6.	Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman.	
7.	Rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit memuat:	
	a. visi, misi, dan strategi bisnis;	
	b. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;	
	c. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:	
	1) rencana kegiatan usaha;	
	2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	
	3) rencana permodalan;	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	4) rencana Pendanaan;	
	5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;	
	6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau Teknologi Informasi; dan	
	7) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;	
	d. proyeksi secara bulanan atas:	
	1) laporan posisi keuangan;	
	2) laporan laba rugi komprehensif; dan	
	3) laporan arus kas,	
	beserta asumsi yang digunakan.	
	e. proyeksi rasio dan pos tertentu.	
8.	Bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.	Contoh bukti sertifikasi di bidang teknologi finansial.
9.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja, bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS.	

Tabel 7 : Daftar Dokumen Persetujuan Rencana Pemisahan UUS atas Perintah Otoritas Jasa Keuangan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rancangan akta Pemisahan UUS	
2.	Rancangan akta pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
3.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS	Yang dimaksud dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, UUS antara lain: a. penyelesaian hak Pengguna yang tidak menyetujui Pemisahan UUS; b. besaran hak Pengguna yang dialihkan.
4.	Rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
5.	Data pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru	
6.	Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman.	
7.	Rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit memuat:	
	1) visi, misi, dan strategi bisnis;	
	2) studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;	
	3) kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:	
	a. rencana kegiatan usaha;	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	
	c. rencana permodalan;	
	d. rencana Pendanaan;	
	e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;	
	f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau Teknologi Informasi; dan	
	g. rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;	
	4) proyeksi secara bulanan atas:	
	a. laporan posisi keuangan;	
	b. laporan laba rugi komprehensif; dan	
	c. laporan arus kas,	
	beserta asumsi yang digunakan.	
	5) proyeksi rasio dan pos tertentu.	
8.	Bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.	Contoh bukti sertifikasi di bidang teknologi finansial.
9.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja, bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS.	

Tabel 8 : Daftar Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RUPS yang Menyetujui Pemisahan UUS

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS	
2.	Salinan akta Pemisahan UUS	
3.	Salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat:	
	a. nama dan tempat kedudukan;	
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	
	c. Modal Disetor;	
	d. kepemilikan; dan	
	e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;	
4.	Salinan akta risalah RUPS atas Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	
5.	Fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham/anggota	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
6.	Fotokopi bukti penempatan Modal Disetor Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara Syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham	
7.	Laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS	
8.	Bukti kesiapan infrastruktur dari Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS	
9.	Bukti penyelesaian hak dan kewajiban	
10.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha	Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan” yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 9 : Dokumen Persyaratan Pelaporan Pelaksanaan Pemisahan UUS

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS	
2.	Laporan posisi keuangan UUS terakhir	
3.	Bukti pelaksanaan pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional, Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara, dan surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap Pengguna paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS	
4.	Bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS	Contoh bukti penyelesaian kewajiban UUS antara lain bukti dokumen pembayaran atau pemenuhan kewajiban.
5.	Surat pernyataan dari Direksi Penyelenggara yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Penyelenggara	

Tabel 10 : Daftar Persyaratan Dokumen Permohonan Persetujuan Penutupan UUS

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pendanaan Syariah;	
2.	Alasan penutupan UUS	
3.	Daftar penyaluran Pendanaan Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama Pengguna, nominal Pendanaan Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pendanaan Syariah	
4.	Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS	Yang dimaksud dengan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, antara lain: a. Prosedur penyelesaian hak Pengguna yang tidak menyetujui penutupan; b. besaran hak Pengguna yang dialihkan akibat penutupan UUS; c. waktu efektif penutupan UUS.

Tabel 11 : Dokumen Pelaporan Penghentian Kegiatan Usaha UUS

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS	
2.	Laporan posisi keuangan UUS terakhir	
3.	Bukti pelaksanaan pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional, Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara, dan surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap Pengguna paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS	
4.	Bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS	Contoh bukti penyelesaian kewajiban UUS antara lain bukti dokumen pembayaran atau pemenuhan kewajiban.
5.	Surat pernyataan dari Direksi Penyelenggara yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Penyelenggara	

Tabel 12 : Daftar Dokumen Persetujuan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Fotokopi paspor yang masih berlaku	
2.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya	Daftar riwayat hidup mencakup antara lain Riwayat Pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan.
3.	Rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan	
4.	Rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing	

Tabel 13 : Daftar Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan yang Mengakibatkan Terjadinya Pengambilalihan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rancangan akta RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS.	
2.	Rencana struktur kepemilikan berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (<i>ultimate shareholder</i>) dan/atau pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>), baik sebelum maupun setelah perubahan kepemilikan.	
3.	Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham.	
4.	Surat pernyataan Direksi Penyelenggara yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan pihak pemilik manfaat atas Penyelenggara.	
5.	Salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk perubahan kepemilikan Penyelenggara dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah pusat.	
6.	Salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal pemerintah daerah untuk perubahan kepemilikan dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah.	
7.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Rancangan akta jual beli saham dimaksud agar mencantumkan informasi harga transaksi saham.
8.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara.	
9.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya:	
	a. PSP baru; dan/atau	
	b. pemegang saham pengendali baru dari PSP,	
	yang merupakan orang perseorangan.	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
10.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya.	
11.	Dokumen data debitur dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dari calon pemegang saham akibat perubahan kepemilikan, atau dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
12.	Data pemegang saham atau anggota Penyelenggara:	
	a. orang perseorangan melampirkan dokumen sebagaimana dokumen pada Tabel 1 angka 6 huruf a; atau	
	b. badan hukum melampirkan dokumen sebagaimana dokumen pada Tabel 1 angka 6 huruf b.	
13.	Bukti penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka atas nama Penyelenggara atau pemegang saham, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai.	
14.	Bukti kesiapan dana calon PSP:	
	a. bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon pemegang saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/atau perjanjian jual beli/pengalihan saham;	
	b. bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Penyelenggara c. rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan/atau d. surat komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan.	
15.	Bukti modal tidak berasal dari pinjaman:	
	a. Data debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atau dokumen lain yang setara; dan	
	b. Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan dalam melakukan penyertaan.	
16.	Surat pernyataan pemegang saham eksisting yang melakukan perubahan	

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
	kepemilikan yang menyatakan bahwa setoran modal/sumber dana tidak berasal dari pinjaman, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya dalam hal terdapat penambahan modal dari pemegang saham yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai;	
17.	Salinan laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (laporan keuangan <i>audited</i>) pemegang saham eksisting dalam hal melakukan perubahan kepemilikan, yang dilengkapi laporan keuangan nonkonsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;	
18.	Rencana bisnis periode berjalan yang memuat rencana perubahan kepemilikan.	

Tabel 14 : Daftar Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
2.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
3.	Salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;	
4.	Bukti penempatan dana pada rekening Penyelenggara jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai yang tidak menyebabkan adanya PSP baru, dalam bentuk:	
	a. Fotokopi rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Penyelenggara sebagai setoran modal, yang dilegalisasi oleh bank; dan	
	b. Fotokopi rekening koran Penyelenggara yang menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal, yang dilegalisasi oleh bank.	
5.	Laporan keuangan Penyelenggara setelah perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh penambahan modal disetor yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara.	

Tabel 15 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Kepemilikan yang Tidak Mengakibatkan Terjadinya Pengambilalihan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Struktur kepemilikan berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (<i>ultimate shareholder</i>) dan/atau pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) baik sebelum maupun setelah perubahan kepemilikan.	
2.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
3.	Salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;	
4.	Bukti penempatan dana pada rekening Penyelenggara atau pemegang saham, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai yang tidak menyebabkan adanya PSP baru, dalam bentuk:	
	a. Fotokopi rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Penyelenggara sebagai setoran modal, yang dilegalisasi oleh bank; dan	
	b. Fotokopi rekening koran Penyelenggara yang menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal, yang dilegalisasi oleh bank.	
5.	Bukti penempatan dana pada rekening pemegang saham lama jika perubahan kepemilikan diakibatkan jual beli.	
6.	Bukti modal tidak berasal dari pinjaman, berupa:	
	a. Data debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atau dokumen lain yang setara; dan	
	b. Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan dalam melakukan penyertaan.	
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, pendanaan terorisme, pendanaan	

	proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya dalam hal terdapat penambahan modal dari pemegang saham yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai.	
8.	Laporan keuangan Penyelenggara setelah perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh penambahan modal disetor yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara.	

Tabel 16 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Penyelenggara

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta RUPS dan/atau salinan akta perubahan anggaran dasar.	Disertai dengan bukti pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.	
3.	Contoh perjanjian kerja sama layanan informatif.	

Tabel 17 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Nama dan Sistem Elektronik Penyelenggara

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta RUPS dan/atau salinan akta perubahan anggaran dasar.	Disertai dengan bukti pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.	
3.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru Penyelenggara.	
4.	Bukti tangkapan layar realisasi perubahan nama dan/atau sistem elektronik pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.	

Tabel 18 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Penyelenggara

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta RUPS dan/atau salinan akta perubahan anggaran dasar.	Disertai dengan bukti pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.	
3.	Bukti keterangan alamat dari pemerintah setempat.	
4.	Bukti Kepemilikan atau penguasaan gedung kantor	
5.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas alamat baru dari Penyelenggara.	
6.	Bukti tangkapan layar atas pencantuman perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.	

Tabel 19 : Daftar Dokumen Pelaporan rencana penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1	Rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum.	
2	Riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai: a. besaran emisi efek; b. rating bagi efek bersifat utang; c. jangka waktu bagi efek bersifat utang; dan d. profil pemegang efek bersifat utang.	
3.	Proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun ke depan.	
4.	Informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.	
5.	Surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.	

Tabel 20 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS

No	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta RUPS dan/atau salinan akta perubahan anggaran dasar.	
2.	Bukti persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang.	
3.	Bukti pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Pihak Utama merupakan WNA.	

Tabel 21 : Daftar Dokumen Permohonan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat:	
	a. Langkah pelaksanaan;	
	b. Jangka waktu pelaksanaan; dan	
	c. Rencana pemberitahuan kepada Pengguna dan pemangku kepentingan lainnya.	
2.	Rancangan akta RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan.	
3.	Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan.	
4.	Rancangan akta pendirian dari Penyelenggara hasil Peleburan.	
5.	Rancangan daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.	
6.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada masing-masing Penyelenggara.	
7.	Laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan.	
8.	Susunan organisasi hasil Penggabungan atau Peleburan..	
9.	Daftar pemegang saham/anggota dan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat hasil Penggabungan atau Peleburan..	Pemegang saham terakhir yang biasa dikenal dengan <i>ultimate shareholder</i> . Pemilik manfaat yang biasa dikenal dengan <i>beneficial owner</i> .
10.	Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan.	

Tabel 22 : Daftar Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RUPS yang Menyetujui Penggabungan atau Peleburan

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi, yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan.	
2.	Salinan akta Penggabungan, atau Peleburan.	
3.	Salinan akta pendirian dari Penyelenggara hasil Peleburan.	
4.	Anggaran Dasar terbaru hasil Penggabungan atau Peleburan.	
5.	Dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang	
6.	Bukti pengumuman Penggabungan atau Peleburan.	Bukti pengumuman dilakukan antara lain melalui surat kabar nasional dan/atau website dari Penyelenggara

Tabel 23 : Daftar Dokumen Permohonan Persetujuan Asosiasi

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang	
2.	Susunan organisasi yang memuat susunan personalia yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi dalam kegiatan usaha Penyelenggara.	
3.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	AD/ART telah mendapat persetujuan dari lembaga terkait
4.	Kode Etik	
5.	Data Pengurus	
	a. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
	c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6cm;	
	d. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	
	2) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;	
	3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	4) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	

	5) tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
--	---	--

Tabel 24 : Daftar Dokumen Persyaratan Pelaporan Perubahan Kepengurusan, Anggaran Dasar Dan/Atau Anggaran Rumah Tangga, Dan/Atau Kode Etik Asosiasi

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang	
2.	Susunan organisasi yang memuat susunan personalia yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi dalam kegiatan usaha Penyelenggara.	
3.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	AD/ART telah mendapat persetujuan dari lembaga terkait
4.	Kode Etik	
5.	Data Pengurus	
	a. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
	c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6cm;	
	d. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	
	2) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;	
	3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	4) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	5) tidak pernah menjadi PSP, direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan	

	<p>pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>	
--	--	--

Tabel 25 : Daftar Dokumen Permohonan Pencabutan Izin Usaha

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Alasan penghentian kegiatan operasional.	
2.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.	Yang dimaksud dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna, antara lain: a. Tata cara penyelesaian hak Pengguna; b. besaran hak Pengguna; c. waktu efektif penyelesaian hak.
3.	Risalah RUPS mengenai rencana penghentian kegiatan usaha Penyelenggara.	
4.	Laporan keuangan yang telah telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
5.	Rincian posisi pendanaan, yang paling sedikit memuat:	
	a. Daftar Pemberi Dana;	
	b. Daftar Penerima Dana;	
	c. Total <i>outstanding</i> masing-masing Pemberi Dana dan Penerima Dana; dan	
	d. Total <i>outstanding</i> masing-masing kualitas pendanaan.	
6.	Perjanjian penyaluran pendanaan bagi masing-masing pendanaan yang masih <i>outstanding</i> dan perubahannya (jika ada).	

Tabel 26 : Daftar Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kewajiban Setelah Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Permintaan Sendiri

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara.	
2.	Bukti pelaksanaan pengumuman.	
3.	Bukti pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara.	
4.	Neraca Penutupan Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik.	
5.	Surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.	

Tabel 27 : Daftar Dokumen Persyaratan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan RUPS yang memperpanjang waktu pelaksanaan Likuidasi	
2.	Daftar Tim Likuidasi	
3.	Laporan terakhir Tim Likuidasi	
4.	Rencana Kerja Tim Likuidasi	Termasuk rencana kerja sebelumnya.

Tabel 28 : Daftar Dokumen Persyaratan Persetujuan Melakukan Kegiatan Lain

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Produk yang akan dipasarkan	
2.	Analisis prospek produk	
3.	Mekanisme kegiatan lain berbasis imbal jasa	
4.	Hak dan kewajiban para pihak	
5.	Contoh perjanjian yang akan digunakan	Perjanjian dapat menambahkan penggunaan bahasa asing. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku ada perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
6.	Strategi pengelolaan risiko untuk produk baru	
7.	Mekanisme pemaparan produk	

Tabel 29 : Daftar Dokumen Pelaporan Kerja Sama Pertukaran Data

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Surat izin usaha dari otoritas saat melakukan implementasi kerja sama	
2.	Dokumen perjanjian kerja sama pertukaran data, yang paling sedikit memuat:	Perjanjian dapat menambahkan penggunaan bahasa asing. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku ada perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
	a. Para pihak	
	b. Tujuan dan lingkup kerja sama	
	c. Rincian data yang diberikan	
	d. Hak dan kewajiban para pihak	
	e. Keamanan dan perlindungan data	
	f. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama	
	g. Penghapusan data	
3.	Dokumen perjanjian kerahasiaan data yang paling sedikit memuat:	Perjanjian dapat menambahkan penggunaan bahasa asing. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku ada perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
	a. Para pihak	
	b. Definisi informasi rahasia	
	c. Tujuan pengungkapan	
	d. Hak dan kewajiban para pihak	
	e. Keamanan dan perlindungan data	Tidak mengungkapkan atau menggunakan data untuk tujuan lain selain yang telah disetujui.
	f. Jangka waktu kerahasiaan	Tetap berlaku meskipun perjanjian telah berakhir.

Tabel 30 : Daftar Dokumen Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Uraian nama kantor dan fungsi kantor.	
2.	Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang atau dokumen yang setara.	
3.	Surat keputusan Direksi terkait pembukaan kantor cabang.	
4.	Bukti kepemilikan atau penguasaan atas kantor cabang yang menunjukkan alamat kantor cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor dapat dibuktikan dengan antara lain akta dari instansi yang berwenang atau bukti perjanjian sewa-menyewa.
5.	Uraian yang menyebutkan nama pimpinan, uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor dan dilengkapi dengan:	
	a. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;	
	c. daftar riwayat hidup; dan	
	d. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm.	
6.	Bukti surat pengangkatan pimpinan kantor cabang	
7.	Sistem dan prosedur kerja kantor cabang.	
8.	Susunan organisasi	
9.	Bukti pencantuman sistem pemosisian global (<i>global positioning system</i>) alamat kantor cabang pada laman Sistem Elektronik.	

Tabel 31 : Daftar Dokumen Pelaporan Penutupan Kantor Cabang

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Surat pengantar yang berisikan alasan penutupan kantor cabang.	Surat pengantar ditandatangani oleh Direksi.
2.	Bukti penyampaian pengumuman melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara kepada Pengguna terkait penutupan kantor cabang	
3.	Bukti penyampaian pengalihan pelayanan kantor cabang yang ditutup ke kantor pusat atau kantor cabang terdekat.	
4.	Bukti penghapusan sistem pemosisian global (<i>global positioning system</i>) alamat kantor cabang pada laman Sistem Elektronik.	

Tabel 32 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen bukti pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang.	Misalnya untuk Penyelenggara yang berbentuk PT, maka harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum.

Tabel 33 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang

No.	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Data mengenai alamat kantor yang disertai oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara.	
2.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor dapat dibuktikan dengan antara lain akta dari instansi yang berwenang atau bukti perjanjian sewa-menyewa.
3.	Bukti pencantuman sistem pemosisian global (<i>global positioning system</i>) alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat pada laman Sistem Elektronik.	

Tabel 34 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Model Bisnis

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi Pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih.	
2.	Analisis biaya dan manfaat.	
3.	Analisis risiko dan mitigasinya.	
4.	Perjanjian kerja sama dengan pihak lain, jika ada.	Perjanjian dapat menambahkan penggunaan bahasa asing. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku ada perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Tabel 35 : Daftar Dokumen Pelaporan Perubahan Sistem Operasi Gawai yang Digunakan Pada Sistem Elektronik

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi Pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih.	
2.	Analisis biaya dan manfaat.	
3.	Analisis risiko dan mitigasinya.	
4.	Perjanjian kerja sama dengan pihak lain, jika ada.	Perjanjian dapat menambahkan penggunaan bahasa asing. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
5.	Salinan antar muka aplikasi	
6.	Laporan hasil tes penetrasi sistem elektronik dari lembaga yang diakui oleh instansi yang berwenang	

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MIRZA ADITYASWARA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi